

**UTANG NEGARA DALAM PERSPEKTIF
*AL-SIYĀSAH AL-SYAR'YYAH***



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

NUR ABDI ABDULLAH

NIM: 161011286.

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1443H. / 2021 M.

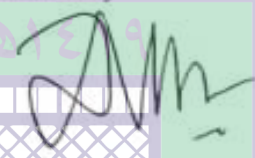
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Abdi Abdullah
Tempat, Tanggal Lahir : Kendari, 14 Maret 1998
NIM/NIMKO : 161011286/8581416286
Prodi : Perbandingan Māzhāb

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 26 Agustus 2020
Penulis,


Nur Abdi Abdullah
NIM/NIMKO: 161011286/8581416286

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Utang Negara Dalam Perspektif Al-Siyasah Al-Syar'iyah” disusun oleh Nur Abdi Abdullah, NIM/NIMKO: 161011286/8581416286, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 14 Muharam 1443 H, bertepatan dengan 23 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 Muharam 1443 H
29 Agustus 2021 M

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.

Munaqisy I : Dr. H. Rahmat, Lc., M.A.

Munaqisy II : Iskandar, S.T.P., M.Si.

Pembimbing I : Hendra Wijaya, Lc., M.H.

Pembimbing II : Sulkifli Herman, S.ST., M.E.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:

Rektor STIBA Makassar, 



Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIM 05101975091999459

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt, Rabb semesta alam, dengan kasih sayang-Nya, Dia menuntun manusia untuk tetap berada di jalan-Nya yang lurus, jalan kebahagiaan yang abadi. Melalui kalam-Nya yang suci lagi mulia yang diturunkan kepada Rasul-Nya yang paling mulia melalui malaikat yang mulia. Oleh karena itu, salam dan shalawat hendaknya selalu tercurah kepada baginda Muhammad saw, pemimpin umat akhir zaman. Berkat beliau, para sahabat, tabi'in, tabiuttabi'in serta orang-orang shaleh, kalam ilahi itu sampai pada kita.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul “Utang Negara Dalam Perspektif Al-Siyāsah al-Syar’iyyah” dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt dan berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Kepada kedua orang tua tercinta H. Abdullah, S.Pd. dan Hj. Sitti Ratna, S.Pd. yang selalu menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini, dan juga kepada saudara-saudara dr. Mardhatillah Abdullah, S.Ked, dan Ahmad Mi'raj Abdullah, yang kami banggakan

yang telah memberikan bantuan dan dorongan untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu. Semoga semua jasa tersebut menjadi amal jariyah. Jazākumullahu khairal Jazā

2. Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar.
3. Ustaz Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I., selaku Pembimbing Akademik dan Wakil Ketua I Bidang Akademik STIBA Makassar yang banyak memberi arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi penulis.
4. Ustaz Hendra Wijaya, Lc. M.H. dan Ustadz Sulkifli Herman, S.ST., M.E. selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
5. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyyah dikemudian hari.
6. Kepada seluruh Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya, Pembantu Ketua III beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam

7. administrasi dan hal yang lain sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.

8. Kepada seluruh murabbi kami Ustaz Ayub Soebandi Lc., Ustaz Ahmad Amunir, Lc., Ustaz Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A., Ph.D. dan kepada semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada penulis.

9. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberi semangat dalam menuntut ilmu.

10. Penulis menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu Ucapan terima kasih juga kepada saudara-saudara senior dan junior kami yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selama ini sudah berjuang bersama dalam menuntut ilmu. Semoga Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan yang lebih baik dan mengumpulkan kita di Surga Firdaus.

11. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama berada di Kampus STIBA Makassar. *Syukran Jazākumullah khairan.*

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut diatas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Penulis menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt. Untuk itu penulis

mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

Makassar, 26 Agustus 2020

Nur Abdi Abdullah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Pengertian Judul.....	6
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG UTANG	
A. Definisi Utang.....	13
B. Dalil Hukum Tentang Utang.....	17
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG <i>AL-SIYĀSAH AL-SYAR'IIYAH</i>	
A. Definisi <i>Al-Siyāsah al-Syar'iiyah</i>	23
B. <i>Al-Siyāsah al-Syar'iiyah</i> dalam Pandangan Ibnu Taimiyah	29

BAB IV UTANG NEGARA DALAM PERSPEKTIF AL-SIYĀSAH AL-SYAR'IYYAH

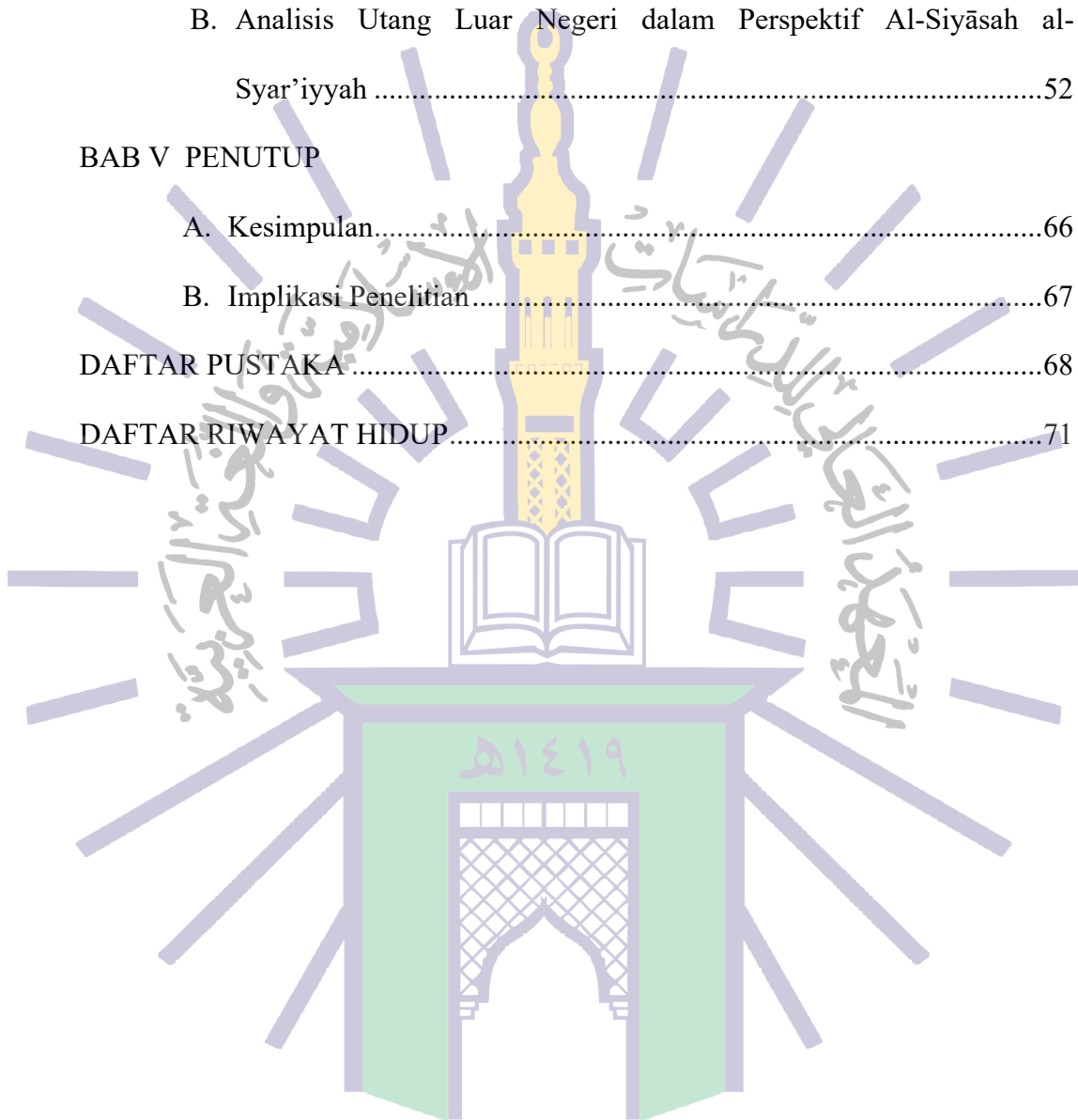
A. Utang Luar Negeri.....	48
B. Analisis Utang Luar Negeri dalam Perspektif Al-Siyāсах al-Syar'iyyah	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Implikasi Penelitian.....	67

DAFTAR PUSTAKA	68
----------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	71
---------------------------	----



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dari akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

A. *Konsonan*

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث ṡ:	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madinah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah ا ditulis a contoh قَرَأَ

Kasrah هـ ditulis i contoh رَجِمَ

Dammah وُ ditulis u contoh كُنْتُ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : هَوْلٌ = *hau* قَوْلٌ = *qaula*

D. Vokal Panjang

آ (fathah) ditulis ā contoh : قَامَا = *qāmā*

إِ (kasrah) ditulis ī contoh : رَحِيمٌ = *rahīm*

وُ (dammah) ditulis ū contoh : عُلُومٌ = *ulūm*

E. *Ta Marbūṭah*

Ta Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islamiyah*

Ta Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

F. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *'īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan *'ittihād al-'ummah*

G. *Lafzu' Jalālah*

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: *ʿAbdullāh*, bukan *Abd Allāh*

جَارُ اللَّهِ ditulis: *Jārullāh*

H. *Kata Sandang “al-“*

- Kata sandang “al-“ tetap ditulis “-al” baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah

Contoh : الأماكِن المُقَدَّسَة = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَة الشَّرْعِيَّة = *al-Siyāsah al-Syar'iyahāsah al-syar'iyah*

- b. Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : المَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَة = *al-Manṣūrah*

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

swt = *Subḥānahū wa ta’ālā*

saw = *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

ra. = *Radiyallāhu ‘anhū*

Q.S. .../ ...:4 = Qur’an, Surah ayat 4

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriah

SM. = Sebelum Masehi

t.p. = Tanpa penerbit

t.t.p = Tanpa tempat penerbit

t. Cet = Tanpa cetakan

Cet. = Cetakan

t.th. = Tanpa tahun

h. =Halaman



ABSTRAK

Nama : Nur Abdi Abdullah
Nim/Nimko : 161011286/8581416286
Judul Skripsi : Utang Negara Dalam Perspektif Al-Siyāsah al-Syar'iyah

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Utang Negara Dalam Perspektif *al-Siyāsah al-Syar'iyah*. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, Bagaimana Konsep Utang Negara. *Kedua*, Bagaimana *al-Siyāsah al-Syar'iyah* memandang utang negara.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif (*library research*) kualitatif yaitu suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari sumber buku-buku perpustakaan.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *Pertama*, Utang luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah negara, perusahaan atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Meningkatnya beban hutang luar negeri ini disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks, namun secara garis besar berasal dari faktor internal seperti Tingkat konsumsi yang berlebihan, Pengelolaan ekonomi yang buruk, dan eksternal melemahnya dollar terhadap beberapa mata uang negara berkembang, memburuknya perekonomian negara-negara organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi sehingga melakukan berbagai proteksi untuk melindungi dari ekspansi ekspor negara-negara berkembang, *Kedua*, Jika diperhatikan lebih mendalam ada beberapa hal yang menjadikan utang Luar negeri menjadi bathil. Pertama utang luar negeri tidak dapat dilepaskan dari bunga (riba) Padahal Islam dengan tegas telah mengharamkan riba, terdapat unsur Riba Qaradlyaitu adanya pinjam meminjam uang dari seseorang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan (keuntungan) yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Secara umum terdapat dua pandangan tentang hutang luar negeri sebagai alternatif penutup defisit anggaran negara. Pandangan pertama menganggap bahwa external financing merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam, meskipun bentuk dan mekanismenya memerlukan modifikasi. Pandangan yang kedua menganggap bahwa negara Islam tidak selayaknya mencari hutang luar negeri sebagai penutup *saving gapny*. Adapun Imam Ibnu Taimiyah memandang bahwa utang piutang adalah jenis perbuatan yang harus dilandasi dengan sukarela, karena perbuatan tersebut adalah saling memberi manfaat antar sesama manusia akan tetapi dengan syarat mengembalikan sebagaimana yang telah diterima. Muhammad Sharif Chaudry dalam pandangan beliau tentang utang merujuk kepada Alquran dan Hadis dan tidak menoleh sedikitpun ke Barat.

BAB I PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Dalam menjalani kehidupannya, manusia tidak bisa lepas dari bantuan orang lain. Hal ini dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Utang piutang berkonotasi pada uang atau barang yang dipinjam dengan kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah diterima dengan yang sama. Utang piutang memberikan sesuatu kepada orang yang lain dengan perjanjian atau akad beserta batas waktu pembayarannya.

Secara umum utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada satu pihak ke pihak yang lainnya yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses akad (perjanjian)¹.

Syariat Islam menjelaskan hukum utang piutang pada asalnya diperbolehkan. Dalam Islam, utang piutang dikenal dengan kata istilah *al-Qard* berarti *al-Qath'u* yang berarti potongan. Dengan demikian dapat dipahami utang sebagai harta yang diserahkan kepada orang yang berutang, sebab harta yang diserahkan merupakan satu potongan dari harta orang yang memberikan utang.²

Menurut Imam Hanafi *Al-Qard* adalah pemberian harta oleh seseorang kepada orang lain agar ia membayarnya. Kontrak yang khusus mengenai

¹Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 37.

²A. Marzuki Kamaluddin, *Fiqh Sunnah*, Jilid XXI (Bandung: PT . Al-Ma'arif, 1998), h. 129.

penyerahan harta kepada seseorang agar orang itu mengembalikan harta yang sama semestinya.³

Imam Malik mengatakan bahwa *al-Qard* merupakan pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas kasihan dan merupakan bantuan atau pemberian, tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang dipinjamkan¹. Sedangkan menurut Imam Hambali *al-Qard* adalah pinjaman yang berarti baik yang sumbernya kepada Alquran bahwa barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah swt. maka Allah akan melipat gandakan kebaikan kepadanya⁴.

Pinjaman merupakan perkara yang penting untuk diperhatikan, mengingat banyaknya ancaman-ancaman dari Alquran dan Hadis yang menjelaskan balasan bagi peminjam yang apabila ia meninggal dunia namun belum menunaikan pinjamannya tersebut. Pinjaman bisa berupa harta benda ataupun makanan. Utang piutang juga salah satu sikap tolong menolong antar sesama mahluk sosial dan utang termaksud salah satu pos dalam aset. Utang adalah hak yang berhak untuk ditagih oleh satu pihak lainnya karena terjadinya suatu transaksi.

Seseorang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang yang sedang dalam membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar, Allah swt berfirman di dalam Q.S. al-Baqarah/2: 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

³M. Abdul Mudjib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 72.

⁴M. Muslichuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: Rinea Cipta, 1990), h. 8.

Terjemahnya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan⁵.

Oleh karenanya Islam tidak melarang akan adanya utang piutang karena nabi sendiri pernah berutang meskipun demikian sebisa mungkin utang piutang atau meminjam barang dan uang harus dihindari semaksimalnya. Memberikan hutang adalah salah satu perbuatan yang baik karena ada unsur tolong menolong di dalamnya. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Maidah/5:2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁶

Syaikh ‘Abd al-Raḥmān al-Sa’dī mengatakan bahwa *al-birr* (البر) adalah sebuah nama yang mencakup segala yang Allah swt. cintai dan ridai, berupa perbuatan-perbuatan yang nampak dan yang tidak nampak, yang berhubungan dengan hak Allah swt. atau hak sesama manusia demikian juga dengan takwa dapat diketahui keimanan dan cabang-cabangnya.⁷

Dalam tolong menolong hendaknya memperhatikan bahwa memberi pertolongan itu tidak mencari keuntungan namun hanya sekedar mengurangi

⁵Kementrian Agama R.I., *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta Timur: CV.Pustaka al-Kautsar, 2002), h. 39.

⁶Kementrian Agama R.I., *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 106.

⁷Abd al-Raḥmān ibn Nāṣir al-Sa’dī, *Taisir al-Karim al-Raḥmān fi Tafsir al-Mannān*, (Cet. I; Muassasah al-Risalah, 1420 H) h. 240-241.

beban kepada saudara atau suatu kelompok yang hendak akan di berikan pinjaman hutang, janganlah mencari keuntungan dengan cara yang bathil dalam setiap perniagaan.

Untuk menunjang kebutuhan ekonomi suatu negara,pemerintah mau tidak mau harus meminjam atau berhutang ke negara lain. Pembangunan ekonomi suatu negara tidak dapat hanya dilakukan dengan bermodal tekad yang kuat dari seluruh rakyatnya untuk membangun, tetapi lebih dari itu harus didukung pula oleh ketersediaan sumberdaya ekonomi, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya modal yang produktif.

Akibat dari relatif lemahnya kemampuan partisipasi perusahaan swasta dalam pembangunan ekonomi mengharuskan pemerintah untuk segera mengambil langkah cepat sebagai penggerak pembangunan ekonomi nasional. Agar dapat memfokuskan dalam mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dari tahun ke tahunnya terus meningkat.

Salah satu caranya, ialah pemerintah negara harus segera mencari negara-negara yang dapat membantu dalam meningkatkan pertumbuhan sumber daya ekonomi. Diantaranya program pembangunan ekonomi nasional dengan bantuan sumber daya ekonomi dari luar negeri, maka memungkinkan dibeberapa negara-negara di dunia atau bahkan di negara berkembang, pertumbuhan ekonomi akan segera stabil bahkan dapat melebihi negara-negara yang industrinya maju. Modal yang didapatkan dari negara-negara maju dapat mendukung pembangunan nasional di negara-negara berkembang.

Penyebabnya karena kurangnya sumber daya modal dalam negeri. Ada beberapa sumber daya modal yang dapat didatangkan dari negara-negara maju, seperti penanaman modal asing, investasi portopolio, dan pinjaman luar negeri, tentunya segala bantuan tersebut tidaklah didapatkan secara cuma-cuma, melainkan ada timbal balik yang harus dipenuhi dari negara peminjam tersebut baik yang bersifat komersil maupun politis. Pinjaman yang didapatkan dari luar negeri dapat digunakan dalam pembangunan nasional pemerintah, hingga dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat meningkat.

Akan tetapi, dampak yang dapat diterima dari modal asing tersebut ialah menimbulkan berbagai masalah dalam waktu lama, dari ekonomi atau pun politik. Membuat negara-negara berkembang kesulitan yang bahkan menyebabkan kurangnya tingkat kesejahteraan rakyat.

Utang negara dapat menguntungkan suatu negara jika digunakan dengan keperluan produktif atau membangun infrastruktur walau modal belum tersedia. Namun disisi lain utang negara juga dapat membuat debitur sangat menurun, tidak hanya terjadi pada perorangan, namun juga dapat terjadi dalam satu negara.

Utang ini jelas bukanlah persoalan yang dapat membebani didunia saja melainkan juga dapat membebani hingga ke akhirat. Jika kebutuhan negara yang besar tidak bisa dipenuhi dengan sumber daya dalam negeri, maka kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah ialah dengan cara penghematan. Tetapi jika dengan cara tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan dalam suatu negara mau tak mau langkah yang harus ditempuh adalah dengan cara berutang.

Kebijakan pemerintah berutang tentunya harus didasarkan pada kemaslahatan rakyat. Sebab, pemerintah sebagai pelaksana wewenang negara adalah wakil rakyat. Hingga timbul pertanyaan di masyarakat bagaimana al-Siyāsah al-Syar'iyyah memandang utang negara.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Utang Negara dalam Perspektif al-Siyāsah al-Syar'iyyah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah terpapar di atas maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Utang Negara?
2. Bagaimana *al-Siyāsah al-Syar'iyyah* memandang utang negara?

C. Pengertian Judul

1. Utang Negara

Adalah utang yang dijamin oleh pemerintah, sering disebut sebagai utang luar negeri. Dalam rangka mengumpulkan uang, pemerintah akan menerbitkan obligasi dan menjualnya kepada investor asing (pemberi pinjaman). Obligasi adalah instrumen utang yang harus dibayar kembali pada waktu tertentu (bisa selama sepuluh tahun atau satu tahun) dengan pokok utang ditambah bunga. Untuk membayar utang, pemerintah harus mengembalikannya dalam mata uang asing saat ia menjual obligasi⁸.

2. Perspektif

⁸Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh* (Jakarta: Radar Jaya Pratama 1997), h. 82.

Menurut KBBI Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya)⁹.

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam¹⁰.

4. *Al-Siyāsah al-Syar'iyah*

Al-Siyāsah al-Syar'iyah dalam segi etimologi berasal dari kata syara'a yang berarti syar'i atau peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Secara terimologi menurut Ibnu Akil adalah suatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindari dari kerusakan¹¹.

D. Kajian Pustaka

Sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini, dibutuhkan penelusuran pustaka yang relevan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembahasan tentang hal piutang dapat dilihat pada beberapa literatur dan karya tulis baik berupa artikel maupun buku, baik yang berbahasa Arab maupun yang berbahasa Indonesia. Diantara buku yang membahas ini adalah:

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 864.

¹⁰Mardani, *Hukum Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 4.

¹¹Muhammad Šālih al-'Ušaimīn, *al-Ta'līq 'alā Siyāsah al-Syar'iyah*, (Cet. I; Riyāḍ: Madār al-Waṭn li al-Nasyr, 1427 H), h.5.

1. Kitab *al-Ahkām al-Sulṭaniyyah* yang ditulis oleh al-Māwardī. Buku ini memuat hukum-hukum yang sangat dibutuhkan oleh para penguasa pemerintah dan menunjukkan ketinggian peradaban islam yang dibangun diatas dasar-dasar ilmu islam. Buku ini juga mengandung untaian pemikiran politik islam yang sangat kaya, mengatur berbagai aspek tata cara pengelolaan pemerintahan. Olehnya, buku ini akan sangat membantu dalam membahas kebijakan pemerintah dalam berutang.
2. Kitab *Siyāsah Syar'īyyah* yang ditulis oleh Ahmad ibn 'Abd al-ḥalīm Ibn Taymiyah (w. 728 H), Buku ini mengandung panduan syariat bagi pemimpin dan yang dipimpin dalam berpolitik sesuai ajaran al-Qur'an dan Sunnah serta membahas persoalan-persoalan pemerintahan sehingga dapat memberikan wawasan yang luas berkaitan dengan utang-piutang negara.
3. Kitab *Fiqhal-Sunnah* yang ditulis oleh Sayyid Sabiq (w. 1420 H). Buku ini mengkaji masalah-masalah fikih yang berlandaskan Al-qur'an dan Sunnah, dan *ijma'* ulama, dikupas dari berbagai prespektif dengan landasan yang detail, namun tanpa menafikan pendapat-pendapat yang lain. Buku ini juga membahas tentang utang (*qard*), sehingga sangat cocok untuk dijadikan bahan pembahasan utang dengan penelitian ini.
4. Kitab *al-Ta'līq 'ala Siyāsah al-Syariyyah fī Iṣlāḥ al-Rā' wa al-Rai'yyah li Syaikh al-Islām Ibn Taimiyyah* yang di tulis oleh Syaikh Muḥammad bin ṣalih al-Utsaimin (w. 1421 H), kitab ini sebagai syarah (penjelasan) terhadap kitab *Siyasah al-Syariyyah fī Iṣlāḥi al-Rā' wa al-Rai'yyah*, yang membahas tentang bagaimanapolitik dan kepemimpinan islamyang disusun dengan menguraikan

ayat-ayat alquran dan hadis-hadis nabi Muhammad saw yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari sumber buku-buku perpustakaan (*library research*). Secara definitif, library research adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan penelitian berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah utang negara dalam perspektif al-Siyāsah al-Syar'iyah. Sedangkan deskriptif adalah mendeskripsikan dan menuliskan realita sosial yang kompleks dan menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan.¹²

2. Metodologi Pendekatan

Dalam rangka menemukan jawaban terhadap penelitian tentang Utang Negara dalam Perspektif Al-Siyāsah al-Syar'iyah, maka peneliti menggunakan pendekatan hukum syar'i yaitu menjelaskan hukum yang berhubungan dengan hukum muamalah dan politik dalam Islam serta pendekatan yang dilakukan dengan jalan mempelajari dan menelaah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan utang negara dalam perspektif al-Siyāsah al-Syar'iyah.

3. Metodologi Pengumpulan Data

Penelitian ini bersumber dari pustaka murni maka dalam pengumpulan datanya hanya melalui buku-buku, jurnal-jurnal, Al-Quran dan Hadis serta

¹²Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 40.

literatur lainnya yang mendukung penelitian utang negara dalam perspektif *al-Siyāsah al-Syar'iyah*.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang melengkapi data penelitian yang didapatkan dari sumber data primer. Data sekunder dapat diperoleh dari media cetak seperti, majalah, koran, jurnal dan buku-buku yang membahas objek penelitian.

4. Metodologi Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang analisis datanya menggunakan analisis data deskriptif non statistik, yaitu menggambarkan atau menguraikan suatu masalah tanpa menggunakan informasi berupa tabel, grafis, dan angka-angka. Jadi, setelah peneliti mengumpulkan beberapa data yang diambil dari buku-buku dan literatur lainnya, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut lalu dilakukan penarikan kesimpulan.

Adapun data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode berfikir yaitu metode deduktif yaitu metode yang digunakan untuk mengolah data dan fakta yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan.

H. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui bagaimana dampak hutang negara bagi masyarakat.
- b. Bagaimana Islam memandang hutang negara dalam perspektif *al-Siyāsah al-Syar’iyyah*.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

a. Secara Teoretis

Secara teoretis penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sumbangsi pemikiran khususnya dalam hukum Islam, sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius lagi mengenai berbagai permasalahan mengenai utang negara dalam perspektif *al-Siyāsah al-Syar’iyyah*.

b. Secara Praktis

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Dapat memberikan informasi mengenai permasalahan hutang negara dalam perspektif *al-Siyāsah al-Syar’iyyah*, sehingga masyarakat dapat mengetahui kesimpulan dari hasil penelitian ini.
2. Hasil pembahasan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menginformasikan hasil penelitian mengenai utang negara dalam perspektif *al-Siyāsah al-Syar’iyyah*.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG UTANG

A. Definisi Utang

Utang artinya pinjaman yang harus dikembalikan berupa uang atau uang yang dipinjam (pinjaman) yang harus dibayar kembali. Utang-piutang adalah menyerahkan barang atau uang kepada seseorang untuk digunakan lalu orang tersebut menyerahkan ganti yang sama dengan barang yang telah digunakannya.¹

a. Pengertian *al-Dain*

Artinya:

Utang adalah apa-apa yang telah berada dalam tanggungan.

Artinya:

Utang adalah apa-apa (harta) yang tetap dalam tanggungan, karena adanya akad, atau karena perusakan (*istihlak*), atau karena adanya peminjaman (*istiqrar*)

Artinya:

Para ulama madzhab seperti Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanabilah mendefinisikan utang (*dain*) sebagai apa-apa harta yang tetap dalam tanggungan, karena suatu sebab yang mengharuskan tetapnya utang.

Artinya:

الحنفية الدين بأنه عبارة عن ما يثبت في الذمة من مالٍ في معاوضة، أو اتلاف أو قرض عرف⁵

¹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Juz 5, (Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 3786.

²Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, t.th.), h.306.

³Qal'ah Jie, dkk, *Mu'jam Lugah al-Fuqahā'* (Bairūt: Dār al-Nafa'is, 1988), h. 162.

⁴Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 21 (Cet: II; Kuwait: Dā al-Salāsīl, 1404 H), h. 103.

⁵Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, h. 103.

Sedangkan menurut madzhab Hanafiyah mendefinisikan utang (*dain*) sebagai apa-apa harta yang tetap dalam tanggungan, baik dalam pertukaran, perusakan, atau pinjaman (*qard*)”.

b. Pengertian *Dzimmah* (Tanggungan)

الذمة لغة : العهد والأما⁶

Artinya:

Dzimmah menurut bahasa artinya adalah janji atau keamanan, dan menurut istilah merupakan suatu sifat yang menjadikan seorang manusia cakap untuk melaksanakan suatu komitmen atau tanggung jawab (iltizam, responsibility)”.


c. Pengertian *Iltizām*

الالتزام لغة : الارتباط, والتعلق بشيء فيغير انفكاك عنه

الالتزام اصطلاحاً : الإيجاب على النفس و على النفس القيام بعمل أو الامتناع عن عمله⁷

Artinya:

Iltizam (komitmen) menurut bahasa adalah hubungan, atau berkaitan dengan sesuatu tanpa terpisah dari sesuatu itu, dan menurut istilah adalah sesuatu yang mewajibkan diri sendiri untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan”.

d. Analisis Definisi Utang

Dari berbagai definisi utang (ad-Dain), dapat diambil definisi utang secara umum yaitu:

الدين ما ثبت في الذمة

Artinya:

Utang adalah apa-apa (yaitu harta) yang telah tetap dalam tanggungan.

Inilah definisi yang disepakati empat imam mazhab (Hanafi, Maliki Syafi'i dan Hambali), Imam Hanafi mendefinisikan terdapat tiga sebab tetapnya utang yaitu, utang adalah apa-apa yang telah tetap dalam tanggungan karena tiga sebab.

⁶Qal'ah Jie, dkk, *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ*, h. 165.

⁷Qal'ah Jie, dkk, *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ*, h. 63.

Yang pertama, utang karena pertukaran (mu'awadhah), misalnya utang sewa dalam akad ijarah, atau utang dagang dalam jual beli. Yang kedua, utang seseorang merusak barang orang lain (itlaf). Dan yang terakhir adalah pinjaman (*qard*), contohnya seseorang pinjam uang kepada orang lain.

Sedangkan mazhab jumhur (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) mendefinisikan utang sebagai apa-apa (harta) yang tetap dalam tanggungan karena suatu sebab yang mengharuskan tetapnya utang. Definisi tersebut sepertinya lebih baik atau lebih mencakup karena sebab tetapnya utang tidak hanya tiga sebab saja.

e. Pengertian Pinjaman (*al-Qard*)

القرض في الاصطلاح : دفع مال إرفاقاً لمن ينتفع به ويرد بدله⁸

Artinya:

Pinjaman (*qardh*) menurut istilah syariah adalah memberikan harta untuk menolong sesama bagi orang yang akan memanfaatkan harta itu dan mengembalikan penggantinya.

القرض ما تعطيه من المثليات ليرد لك مثله في المستقبل⁹

Artinya:

Pinjaman (*qardh*) adalah apa-apa yang kamu berikan berupa harta semisal untuk dikembalikan kepadamu harta yang semisal pada masa yang akan datang.

القرض عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لآخر ليرد مثله و يطلق عليه أحياناً اسم "دين"
والقرض أخص من الدين¹⁰

Artinya:

Pinjaman (*qard*) adalah akad yang dikhususkan untuk memberikan harta yang semisal kepada orang lain agar dia mengembalikan yang semisal dan kadang pinjaman (*qard*) dapat juga disebut utang (*dain*). Namun pinjaman (*qard*) lebih khusus daripada utang (*dain*).

⁸Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, h. 89.

⁹ Qal'ah Jie dkk, *Mu'jam Lughah al-Fuqahā'*, h. 274.

¹⁰Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, h. 65.

f. Analisis Definisi *Qard*

Dari berbagai definisi *qardh* di atas dapat diambil kesimpulan umum. Pertama *qard* adalah harta yang diberikan kepada seseorang agar dia mengembalikan harta yang semisalnya. Kedua *qard* terjadi pada uang atau barang. Ketiga *qard* terjadi pada harta yang semisalnya. Keempat definisi pinjaman (*qard*) tidak dapat disamakan dengan definisi utang (*dain*). Utang (*dain*) adalah suatu harta yang telah menjadi tanggungan seseorang sedangkan pinjaman (*qard*) adalah harta yang diberikan kepada seseorang agar dia mengembalikan harta semisalnya namun utang dan pinjaman mempunyai kesamaan umum dan khusus.

Utang merupakan kategori yang lebih umum daripada pinjaman, seperti halnya kategori kendaraan umum lebih dari kendaraan pribadi. Jadi setiap *qardh* pasti termasuk *dain* akan tetapi tidak setiap *dain* adalah *qard*, ada utang yang bukan *qard*.

g. Sebab Tetapnya utang

Dalam kitab *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah* dijelaskan ada sembilan sebab tetapnya utang (*asbaab tsubuut dain*). Pertama kewajiban membayar harta (al-iltizam bil mal), baik karena akad antara dua pihak, misal utang jual beli, ijarah, bai'as salam, nikah, dan juga *qardh*. Atau karena komitmen satu pihak (iltizam fardi), seperti nadzar untuk bersedekah. Kedua aktivitas yang tak disyariatkan mengakibatkan adanya utang atas pelakunya. Misalnya pembunuhan tak sengaja yang mengakibatkan diyat, atau merusak harta benda orang lain. Ketiga rusaknya harta di tangan orang yang menguasainya, misal rusaknya harta rampasan (*maghshuub*) di tangan perampas, rusaknya harta di tangan *ajiir musytarak*

(pekerja publik). Keempat terwujudnya sebab syar'i yang melahirkan hak atas harta. Misal berlalunya haul atas harta zakat, kebutuhan nafkah untuk kerabat dari kerabat lainnya. Kelima perintah Imam (khalifah) bagi rakyat yang mampu untuk menanggung tanggung jawab keuangan jika Baitul Mal tak mempunyai dana cukup¹. Misal dana untuk menolong korban bencana alam, banjir, gempa bumi, tanah longsor dan sebagainya. Keenam seseorang membayar suatu kepada orang lain yang dikira utang, padahal sebenarnya tidak, maka terwujudnya utang pada orang lain itu yang menerima pembayaran. Ketujuh seseorang meminta orang lain membayar kewajiban keuangan atas nama dia². Misal seseorang yang meminta kepada temannya agar membayar zakatnya. Kedelapan perbuatan yang disyariatkan pada saat darurat yang mengakibatkan rusaknya atau hilangnya harta orang lain, misal seseorang yang mengambil makanan temannya sebelum meminta izin terlebih dahulu. Dan yang kesembilan seseorang yang melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain tanpa seizinnya. Contohnya si A membayarkan utang si B kepada si C tanpa adanya maksud si A bersedekah kepada si B³.

¹Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, 70.

²Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, h. 71.

³Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, h. 72.

B. Dalil Hukum Tentang Utang

a. Alquran

Allah swt. menjelaskan didalam Alquran bagaimana seorang yang beriman dalam bermuamalah dan berutang, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بَيِّحَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang

perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli ; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian) maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah ; Allah mengajarmu ; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹⁰

Firman-Nya (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) ini merupakan nasihat dan bimbingan dari Allah swt. bagi hamba-hamba-Nya yang beriman, jika mereka melakukan muamalah secara tidak tunai, hendaklah mereka menulisnya supaya lebih dapat menjaga jumlah dan batas waktu muamalah tersebut, serta lebih menguatkan bagi saksi. Dan Allah telah memperingatkan hal tersebut pada akhir ayat, di mana Dia berfirman yang artinya: “Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu”¹¹. Demikian pula firman Allah swt. dalam Q.S. al-Hadid/57: 11.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

¹⁰Kementrian Agama R.I., *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta Timur: CV.Pustaka al-Kautsar, 2002), h. 48.

¹¹Ibnu Kasir, *Tafsir Alquran al-Āzīm* (Cet. II; Dār Ṭayyibah 1420 H/ 1999 M), h.721-722.

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.¹²

Menurut Umar bin Khattab, makna yang dimaksud ialah membelanjakan harta untuk keperluan jalan Allah. Menurut pendapat yang lain, untuk keperluan anak-anak. Menurut pendapat yang benar, makna ayat ini umum mencakup semuanya. Maka tiap-tiap orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah dengan niat yang ikhlas dan tekad yang benar telah termasuk ke dalam makna umum ayat ini¹³.

b. Hadis

عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرة فقدمت عليه ابل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا فقال: أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء (رواه مسلم)¹⁴

Artinya:

Dari Abu Rafi‘a ra. Bahwasannya Nabi saw pernah meminjam seekor unta muda dari seseorang. Ternyata beliau menerima seekor unta untuk zakat. Kemudian Nabi saw menyuruh Abu Rafi‘i berkata, “aku tidak menemukan kecuali yang baik dan pilihan yang sudah berumur empat tahun.” maka Rasulullah saw bersabda: “berikanlah kepadanya, karena sebaik-baik manusia ialah yang paling baik melunasi hutang(HR. Muslim)

Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah ra.beliau berkata Nabi Muhammadsaw. bersabda

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ¹⁵

¹²Kementrian Agama R.I., *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 538.

¹³Ibnu Kasir, *Tafsīr Alquran al-Āzīm* (Cet. II; Dār Ṭayyibah, 1420 H/ 1999 M), h.664.

¹⁴Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 880 (Beirut: Dār ihyā al-Turās al-‘Arabī, t.th.), h. 1224.

Artinya:

Jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung dengan sebab utangnya sampai hutang dilunasi.

يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ¹⁶

Artinya:

Orang yang mati syahid maka akan diampuni dosanya kecuali orang yang memiliki hutang.

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً¹⁷

Artinya:

Sesungguhnya yang paling di antara kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang.

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِيْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ¹⁸

Artinya:

Barangsiapa yang mengambil harta manusia, dengan niat ingin menghancurkannya, maka Allah juga akan menghancurkan dirinya.

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ قَضَى مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ¹⁹

Artinya:

Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang satu dinar atau satu dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebbaikannya (di harikiamat nanti) karena di sana (di akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham.

وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ²⁰

Artinya:

Dan barang siapa yang keberadaannya pada hajat saudaranya maka Allah pada hajatnya, dan barang siapa membebaskan dari seorang muslim

¹⁵Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, (t.t.p.: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.), h. 806.

¹⁶Muslim bin al-hajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 1502.

¹⁷Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, no. 2393 (Cet. 1, Dār al-Ṭūq al-Najāh), h. 117.

¹⁸Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 115.

¹⁹Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, no. 2414, h. 807.

²⁰Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. h. 128.

terhadap suatu kesulitan maka Allah membebaskan darinya suatu kesulitan dari kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat”.

Rasulullāh saw. dahulu memberikan jaminan bagi yang hutang, Jabir ra.

berkata:

لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَنَا أَوَّلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَى قَضَائِهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ»²¹

Artinya:

Tatkala Allah telah membukakan (pintu kemenangan) kepada Rosululloh Shollallohu ‘Alaihi wa Sallam maka beliau berkata: “Saya lebih utama terhadap setiap mu’min dari dirinya, maka barang siapa meninggalkan hutang maka aku yang akan membayarnya, dan barang siapa meninggalkan harta maka harta itu untuk para pewarisnya.

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيْمَا يَكْرَهُهُ اللَّهُ²²

Artinya:

Allah akan bersama (memberi pertolongan pada) orang yang berhutang (yang ingin melunasi hutangnya) sampai dia melunasi hutang tersebut selama hutang tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah.

من سره أن ينجاه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه²³.

Artinya:

Barangsiapa ingin diselamatkan oleh Allah dari kesusahan-kesusahan hari Kiamat maka hendaklah dia memberi tangguh kepada orang yang dalam kesukaran atau menghapuskan utangnya.

من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في يوم القيامة²⁴.

Artinya:

²¹Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥiḥ Muslim*, h. 1237

²²Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, no. 2400, h. 805

²³Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥiḥ Muslim*, h. 1196.

²⁴Muḥammad ibn ‘Īsā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī* (Cet. II; Mesir Syirkah Maktabah wa Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bānī al-Ḥalabī, 1395 H/1979 M), h. 591.

Barang siapa memberi tangguh kepada orang yang dalam kesukaran atau menghapuskan utangnya maka Allah akan menanunginya dihari kiamat.

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً²⁵

Artinya:

Setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya dua kali, maka dia itu seperti orang yang bersedekah satu kali.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سِنَّ مِنْ الْإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَعْطُوهُ » . فَطَلَبُوا سِنَّهُ ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا . فَقَالَ « أَعْطُوهُ » . فَقَالَ أُوفَيْتَنِي ، وَفَى اللَّهُ بِكَ . قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً »¹⁹

Artinya:

Dari Abi Huraira radiyallahu ‘anhu ia berkata: “Nabi mempunyai hutang kepada seseorang, (yaitu) seekor unta dengan usia tertentu. Orang itupun datang menagihnya. (Maka) beliaupun berkata, “Berikan kepadanya” kemudian mereka mencari yang seusia dengan untanya, akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari untanya. Nabi (pun) berkata: “Berikan kepadanya”, Dia pun menjawab, “Engkau telah menunaikannya & membalas dengan setimpal”. Maka Nabi Idengan lebih. Semoga Allah bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam pengembalian (hutang).”

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ - وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي²⁰

Artinya:

Dari Jābir bin ‘Abdillāh berkata: “Aku mendatangi Nabi Muhammad saw. di masjid, sedangkan beliau saw. mempunyai hutang kepadaku, lalu beliau saw. membayarnya kepadaku dan menambahkannya.

²⁵Muhammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 99.

²⁰Muhammad Bin Ismail al-Bukhori, *Ṣoḥih Al-Bukhari*, h. 96.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG

al-Siyāsah al-Syar'iyyah

A. Definisi *al-Siyāsah al-Syar'iyyah*

Dalam pemikiran politik Islam dikenal dengan istilah *al-Siyāsah al-Syar'iyyah* yaitu “pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syara” kebanyakan ulama bersepakat tentang keharusan menyelenggarakan *siyasāh* berdasarkan *syara*¹. Kesepakatan tersebut disebutkan dalam pernyataan Ibn Al-Qayyim al-Jauziyah “*laa siyasāh illa maa wafaqa asy-syara'a*” artinya “tidak ada siyasāh kecuali yang sesuai dengan syara”¹. Pemikiran politik Islam pada umumnya merupakan perdebatan besar yang terfokus pada masalah religi politik tentang Imamah dan kekhalifahan. Madinah, tempat yang dipilih Nabi Muhammad saw. untuk menetap setelah teraniaya di Makkah, dimana pada masa tahun pertama terdapat sedikit kontroversi mengenai siapa yang pantas mengendalikan politik.

Dalam teori maupun praktik, Nabi Muhammad saw menempati posisi yang tidak biasa sebagai pemimpin dan sumber spiritual undang-undang ketuhanan, namun sekaligus juga pemimpin pemerintahan Islam yang pertama. Kerangka kerja konstitusional pemerintahan ini terungkap dalam sebuah dokumen terkenal yang disebut dengan konstitusi madinah atau piagam madinah².

¹A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariat*, (Kencana, Jakarta, 2003), h. 1.

²Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam*, (Cet. I; Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 1.

Dalam dokumen tersebut terdapat langkah pertama dan amat penting bagi terwujudnya sebuah badan pemerintahan Islam atau ummah. Menurut piagam itu, konsep suku tentang ikatan darah digantikan dengan ikatan iman yang bersifat logis. Piagam ini juga menyuguhkan landasan bagi prinsip saling menghormati dan menghargai antara orang-orang Islam dan orang-orang yang mengikuti, bergabung dengan dan berjuang bersama mereka. Mereka, yang dimaksud dengan pembukaan piagam adalah masyarakat Yahudi Madinah³.

Masalah pokok yang menimbulkan perdebatan di atas yaitu masalah kepemimpinan negara setelah meninggalnya Nabi Muhammad saw atau akhir pemerintahan khalifah Utsman. Oleh sebab itu, Lahirlah pemikiran masing-masing diwakili oleh golongan Khawarij, Syi'ah dan Sunni diantara pemikiran ketiga itu adalah persoalan pemerintahan Islam. Perdebatan itu melibatkan berbagai masalah seperti basis obligasi politik, syarat-syarat pemerintahan Islam. Proses terjadinya konstitusi dan perombakan terhadap kekuasaan yang ada.

Fiqh siyasah menurut Muhammad Iqbal merupakan bagian dari *al-Siyāsah al-Syar'iyyah* yang memberikan kontribusi berharga bagi pembuatan undang-undang dalam suatu negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Namun, tidak semua pandangan pemikir politik Islam yang tertuang dalam fiqh siyasah diterapkan dan dilaksanakan oleh suatu pemerintahan. Perbedaan antara keduanya, dapat diungkapkan bahwa fiqh siyasah lebih menjurus pada pemikiran-pemikiran para ulama yang bersifat teoritis, sedangkan *al-Siyāsah al-Syar'iyyah*

³Mustolah Maufur, *Wawasan Sistem Politik Islam*, Juz 1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), h. 280-285.

merupakan hasil keputusan politik pemegang pemerintahan yang bersifat praktis dan aplikatif, yang bertujuan menciptakan kemashlahatan bagi rakyatnya.⁴

Secara etimologi menurut Hans Wehr dalam Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif bahwa *al-Siyāsah al-Syar'iyyah* itu terdiri dari dua kata yaitu siyasah dan syar'iyyah. Kata siyasah merupakan bentuk mashdar (gerund) dari tashrif (derivasi) kata sasa-yasusu-siyasatan yang berarti mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah. Dalam bahasa Arab, sinonim bagi kata ini adalah dabbara (mengatur), sedangkan sinonimnya dalam bahasa Inggris adalah to dominate (menguasai), to govern (memerintah), to rule (memerintah), to lead (memimpin), to guide (memandu, menuntun), to conduct (memimpin), to direct (mengatur, memerintah), to administer (mengurus, mengelola), to manage (mengurus, mengatur, mengelola) dan to regulate (mengatur)⁵.

Berdasarkan analisis etimologis tersebut, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah* dapat diartikan sebagai politics based on sharia, politik yang didasarkan pada syariat, atau politik yang bersifat syar'i atau politik yang sejalan atau tidak bertentangan dengan syariat, atau dapat juga disebut sebagai politik yang Islami.

Agar dapat diperoleh pemahaman yang cukup mendalam mengenai makna siyasah menurut analisis terminologis, ada baiknya jika terlebih dahulu dipaparkan definisi siyasah dalam arti yang masih sangat umum yang belum dikaitkan dengan berbagai atribut lain, seperti syar'iyyah, wadh'iyyah, adillah, zhalimah, dan lain sebagainya. Dalam kepustakaan politik banyak definisi siyasah

⁴Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 9.

⁵Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum Syariat, Fikih dan Kanun* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 93-9.

yang telah dikemukakan oleh para yuris Muslim. Sebagai acuan teoritis berikut ini disajikan empat buah definisi siyasah yang diformulasikan oleh empat orang ulama yang berbeda. Keempat buah definisi siyasah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Ibn Manzhur yang dimaksud dengan *siyasāh* adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.
- b. Menurut Abd al-Wahhab Khallaf yang dimaksud dengan *siyasāh* itu adalah undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta untuk mengatur berbagai hal.
- c. Menurut Abd al-Rahman Taj, yang dimaksud dengan *siyasāh* itu adalah hukum-hukum dan kebijakan-kebijakan yang mengatur berbagai urusan umat masyarakat dalam bidang pemerintahan, peradilan, dan dalam seluruh (jajaran) institusi eksekutif dan administrasi, serta hubungan internasional dengan bangsa-bangsa lain.
- d. Menurut Husayn Fawzi al-Najjar, siyasah berarti pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka⁶.

Secara redaksional keempat definisi yang telah dirumuskan oleh empat orang yuris Muslim di atas, tampaknya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan semacam ini timbul karena adanya perbedaan latar belakang dan sudut pandang yang mereka gunakan. Namun demikian esensi yang dikehendaki oleh keempat definisi tersebut pada prinsipnya sama yaitu sama-sama menyatakan

⁶Ahmad Sukardja dan Muzar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum Syariat, Fikih dan Kanun*, h. 95-96.

bahwa siyasah merupakan sebuah cara yang biasa digunakan untuk konsep pengaturan tata kehidupan umat manusia dalam konteks berbangsa dan bernegara yang diorientasikan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Seperti halnya pengertian siyasāh secara umum, mengenai definisi *al-Siyāsah al-Syar'iyah* pun secara redaksional terjadi keragaman. Definisi yang dirumuskan oleh ulama yang satu berbeda dengan definisi yang diformulasikan oleh ulama yang lainnya. Timbulnya perbedaan semacam ini juga antara lain disebabkan oleh karena latar belakang dan sudut pandang yang digunakan oleh ulama yang satu relatif berbeda dengan yang lainnya. Berikut ini definisi *al-Siyāsah al-Syar'iyah* yang dirumuskan oleh lima ulama yang berbeda, sebagai berikut:

- a. Menurut Abd al-Wahhab Khallaf yang dimaksud dengan *al-Siyāsah al-Syar'iyah* adalah pengaturan urusan-urusan umum negara Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindarkannya kemudharatan mengenai hal-hal yang tidak melanggar batas-batas dan prinsip-prinsip syariat yang bersifat umum, kendatipun rumusan aturan tersebut berbeda dengan pendapat para mujtahid.
- b. Menurut Abd al-Rahman Taj, yang dimaksud dengan *al-Siyāsah al-Syar'iyah* yaitu nama bagi hukum-hukum yang mengatur alat kelengkapan negara dan urusan-urusan umat yang sejalan dengan jiwadan prinsip-prinsip syariat yang bersifat universal guna merealisasikan tujuan-tujuan sosial kemasyarakatan, kendatipun hal

tersebut tidak diatur dalam nas-nas Alquran ataupun Sunah yang bersifat rinci dan partikular.

- c. Menurut Abu al-Wafa ibn Aqil, bahwa *al-Siyāsah al-Syar'iyyah* berarti suatu kebijakan yang dapat membawa rakyat lebih dekat kepadakemaslahatan dan terhindar dari kemudaratannya, kendatipun Rasulullah tidak pernah menetapkan dan juga tidak pernah diturunkan wahyu untuk mengaturnya.
- d. Menurut para fuqaha', bahwa *al-Siyāsah al-Syar'iyyah* berarti otoritas pemerintah untuk membuat kebijakan yang dikehendaki kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak ada dalil tertentu (yang mengaturnya).
- e. Selanjutnya, menurut para ulama selain fuqaha', *al-Siyāsah al-Syar'iyyah* berarti pengaturan kemaslahatan umat sesuai dengan ketentuan syariat⁷.

Berdasarkan kelima definisi *al-Siyāsah al-Syar'iyyah* tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa para pemegang tampu kekuasaan (pemerintah/ulil amri), di samping punya kompetensi untuk menerapkan hukum-hukum Allah, juga memiliki otoritas untuk membuat berbagai peraturan hukum berkenaan dengan hal-hal yang tidak diatur secara eksplisit dan rinci dalam syariat.

⁷Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum Syariat, Fikih dan Kanun*, h. 97-99.

B. *al-Siyāsah al-Syar'iyah* dalam Pandangan Ibnu Taimiyyah

a. Politik dalam Perspektif Yunani dan Islam

Dalam pemikiran Aristoteles yang masyhur tentang negara ia mengatakan bahwa “Manusia adalah seekor hewan yang didorong oleh lingkungan (alamnya) untuk berkehidupan yang berbudi luhur”. Menurut pendapatnya, Negara atau asosiasi politik lahir melalui proses alamia dan perkembangan yang diperlukan dalam hidup manusia. Disitulah negara merupakan bentuk tertinggi dalam jenjang evolusioner atau sedikit demi sedikit. Dalam negara itu pula hakekat moral manusia terbentuk dalam sifat-sifat yang khusus dan mencapai bentuknya yang tertinggi⁸.

Karenanya, bagi orang yunani klasik, terutama Aristoteles, negara tidak hanyadipahami sebagai bentuk organisasi sosial yang keberadannya dapat diterima atau ditolak tergantung kepada kebutuhan-kebutuhan tertentu pada sebuah masyarakat tertentu, tetapi negara juga tidak lepas dari sudut pandang yang lebih luas, yakni melibatkan segi-segi ethos dan psikologi manusia. Asumsi yang dianggap sebagai dasar pemikiran politik yunani itu merupakan bukti yang ditemukan dalam berbagai tulisan plato dan aristoteles⁹.

Plato memberikan teori politiknya dengan menunjukkan bahwa keadilan yang sebenarnya hanya dapat terwujud dalam konteks negara republik, konsep yang ditawarkannya tentang negara. Negara itulah yang memajukan filsafat dan kekuatan politik meskipun tujuannya sama, tetapi logika Aristoteles mempunyai sedikit perpaduan. Ia mengatakan bahwa pemenuhan berbagai kebutuhan biologis,

⁸Aristoteles. *The Politics* Ernests Brker (Oxford University Press. 1973), h. 111.

⁹Aristoteles. *The Politics* Ernests Brker (Oxford University Press. 1973), h. 200.

sosial dan etika manusia hanya dapat terwujud jika ia tergabung dalam aneka asosiasi atau perhimpunan, yang bermula dari keluarga dan berakhir pada negara. Karena segala sesuatu ditentukan oleh tujuan akhirnya. Aristoteles beranggapan bahwa keanggotaan dalam sebuah masyarakat sipil sebagai syarat bagi aktualisasi segenap kemampuan manusia seutuhnya. Oleh karenanya manusia yang berada diluar asosiasi politik akan gagal menunjukkan sifat-sifat dan potensi-potensi manusiawinya, atau bahkan dia akan berperilaku melebihi binatang buas.

Plato, Aristoteles dan semua ahli teori klasik mengakui adanya analogi yang kuat antara organisasi Negara dan organisasi manusia itu sendiri. Jadi, tatkala Plato berbicara tentang tiga unsur dalam diri manusia seperti rasio, ruh dan nafsu, saat itu pula ia mengatakan adanya tiga komponen utama dalam sebuah masyarakat, yakni pemerintah, tentara dan para pekerja. Andaikata sebuah pribadi yang utuh mesti terdiri dari tiga unsur yang seimbang, maka sebuah masyarakat yang stabil atau adil juga dapat terwujud bila memenuhi tiga unsurnya yang berjalan seimbang dengan berpijak pada pembagian kerja yang jelas¹⁰.

Di kitab al-mukhtar imam Abu Yusuf memberi fatwa kepada Khalifah Harun Al-Rasyid dengan ungkapan "Tidak ada kewenangan bagikepala negara (eksekutif) untuk mengambil sesuatu dari seseorang atau penduduk, kecuali atas dasar hukum yang berlaku"¹¹.

Teori atau konsep tentang negara mempunyai sejumlah kesamaan dengan konsep yunani. Misalnya, ungkapan berikut menjelaskan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang perlunya pemerintahan. Tidak ada manusia yang mampu meraih

¹⁰Khalid Ibrahim Jindan. *Op. Cit*, h. 40.

¹¹Muhammad Amīn ibn 'Umar al-Ḥanafī, *Radd Al-Muḥtār 'alā al-Durr Al-Mukhtār*, Juz 4, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1995), h. 181.

kesejahteraan sempurna baik didunia maupun di akhirat, kecuali jika ia tergabung dalam sebuah perkumpulan (ijtima'), mewujudkan kerja sama dan tolong-menolong. Kerja sama dan tolong-menolong dimaksudkan untuk menggapai manfaat dan mencegah apapun yang membahayakan mereka. Maka dapat dikatakan bahwa manusia adalah mahluk politik yang dibentuk oleh alam. Tetapi, perkumpulan manusia itu perlu diatur dengan berbagai ketentuan yang dapat menjaga kesejahteraan mereka, baik yang berupa perintah maupun larangan. Mereka juga harus mematuhi pemimpin yang terpilih demi mencapai cita-cita bersama serta menjauhi segala perilaku yang menjadi sumber kejahatan. Lebih dari itu, semua manusia harus taat pada penguasa yang menentukan perintah dan mengeluarkan larangan. Orang-orang yang tidak terkait pada satu kitab suci atau mereka yang tidak menganut suatu agama tertentu, namun mematuhi raja-raja mereka dalam segala persoalan menyangkut kepentingan duniawi, bisa benar dan dapat juga terjebak dalam kekeliruan¹².

Pendapat membuktikan bahwa pendapat Ibnu Taimiyah mempunyai kemiripan dengan bangsa Yunani klasik yang menggolongkan evolusi negara dan pemerintahan kedalam kecenderungan natural yang berada dalam diri manusia, kecenderungan natural itu mendorongnya untuk bergabung dengan sesama manusia untuk menggapai cita-cita yang terkait dengan kebajikan dan kebahagiaan mereka. Obyek pendekatan ini terletak pada sifatnya universal atau menyeluruh serta adanya penekanan terhadap prinsip utilitarianisme yang terwujud dalam ungkapan seperti menghindari segala hal yang mencelakakan dan meraih apapun yang

¹²Ibnu Taimiyah. *Majmu' Fatawa*, Juz. 20, (al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Majma' al-Malik Fahd li Ṭabā'ah al-Muṣṣhaf al-Syarīf 1416 H/1995 M), h. 62.

mendatangkan manfaat. Setelah menegaskan universalitas kebutuhan manusia akan adanya pemerintahan, Ibnu Taimiyah mencatat bahwa mereka yang tidak menganut pada suatu kitab suci juga mampu memetik manfaat adanya asosiasi politik. Namun, ia menambahkan pada bagian penutup kutipan itu bahwa suatu asosiasi politik yang bebas agama dapat terjebak dalam berbagai kepentingan yang salah. Meski demikian, dengan atau tanpa agama, asosiasi politik mampu tetap tegak berdiri dan merupakan suatu kebutuhan yang bersifat universal dan permanen.

Ibnu Taimiyah, juga menggunakan analogi organisme manusia, terutama saat ia membagi jiwa manusia menjadi tiga bagian, namun istilah yang digunakan berasal dari keyakinan agamanya. Menurutnya, situasi optimal dalam sisi suasana jiwa manusia yang pertengahan adalah *mutmainnah*. *Mutmainnah* (jiwa yang tenang) itu berada diatas dua sisi jiwa yang lain, pamarah (*al-ammarah*) dan jiwa yang selalu menyesal (*al-lawwamah*). Konsep plato tentang jiwa yang banyak bergabung pada kemampuan akal dan lebih sering dipengaruhi paham utilitarianisme jelas tidak sejalan dengan konsep Ibnu Taimiyah. Allah dan bukan akal, begitu ungkapannya, adalah sumber petunjuk dan bimbingan jiwa manusia. Jadi keadaan manusia, *mutmainnah* atau *ammarah*, akan menentukan prilakunya. Seseorang yang dikuasai jiwa “*mutmainnah*” pasti menjadi figur yang berperilaku adil dan segaris dengan agama. Sebaliknya, orang yang hanyut dalam berbagai kenikmatan materi dan tindakan-tindakan tak bermoral atau tanda landasan agama, tentu karena ia dikendalikan oleh jiwa “*ammarah*”. Seseorang mungkin juga terombangambing diantara ajaran agama dan godaan-godaan dunia materi,

sehingga ia akan menyesali dirinya setelah berbuat salah. Inilah sebenarnya ciri orang yang dikuasai jiwa “*lawwamah*”¹³.

Jika dikatakan bahwa masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar ditandai dengan suasana yang harmonis dan stabil, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa umat Islam saat itu lebih dekat kepada masa Nabi sehingga lebih kuat memegang teguh keyakinan, sementara para pemimpinnya menunjukkan ketegasan sikap dalam melaksanakan berbagai kewajiban disamping terpercayanya dalam segala prilakunya. Dengan kata lain jiwa mereka dalam suasana yang paling tenang (*mutmainnah*). Namun akhir masa pemerintahan Utsman dan awal pemerintahan Ali, merupakan periode yang penuh dengan konflik internal dan kericuhan. Dengan mengikuti analogi jiwa, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa periode itu muncul karena penduduknya larut dalam jeratan hawa nafsu, sehingga tidak mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Suasana itu lahir karena jiwa telah dikuasai oleh nafsu “*Lawwamah*”. Ia memang tidak memberikan contoh sejarah tentang apa yang mesti dipantau Negara bila mengalami situasi yang menjerumuskan jiwa kedalam kondisi “*Ammarah*”. Walaupun demikian, dengan istilah-istilah yang bersifat umum, Ibnu Taimiyah melukiskan sifat nafsu makan yang tidak terkendali sebagai biang terjerumusnya manusia kedalam suasana tidak adil dan tentram karena hilangnya moral dan tiadanya keyakinan agama yang kuat.¹⁴

¹³Ibnu Taimiyah. *al-Hisbah fi al-Islām* (Cet. I; Damaskus: Dār al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1967), h. 83.

¹⁴Ibnu Taimiyah. *al-Hisbah fi al-Islām*, h. 85.

b. Kewajiban Mendirikan Negara

Dalam pandangan Ibnu Tamiyah kewajiban mendirikan sebuah Negara atau kekuasaan, bukan berdasarkan Ijma', sebagaimana pendapat kebanyakan para pemikir Sunni. Ia lebih menekankan bahwa keberadaan suatu negara merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia dan melaksanakan syariat Islam. Menurut Ibnu Tamiyah, kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan secara sempurna kecuali dengan bermasyarakat. Untuk mengaturnya tidak bisa tanpa memerlukan pemimpin. Dalam penjelasan yang lain, disebutkan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umat didunia dan di akhirat serta untuk mencegah perbuatan-perbuatan jahat dan mungkar, diperlukan seorang pemimpin serta rakyat yang harus mematuhi¹⁵. Pentingnya kepemimpinan bagi masyarakat, ia didasarkan kepada Hadis dan Karakteristik ajaran islam. Hadis dimaksud antara lain, sabda Rasulullah saw "Apabila ada tiga orang melakukan perjalananmaka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka untuk menjadi pemimpin mereka", dan sabdanya yang lain "Tidak boleh bagi tiga orang yang berada di tengah padang pasir, kecuali mereka mengangkat seorang dari mereka untuk jadi pemimpin mereka". Sedangkan karakteristik ajaran islam adalah agama yang memiliki seperangkat hukum, perintah dan larangan. Allah swt memerintahkan manusia supaya melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, jihad, keadilan, ibadah haji, bermasyarakat yang teratur, menolong orang teraniaya, dan melaksanakan hukuman (hudud). Semuanya tidak biasa dilaksanakan kecuali adanya kekuasaan dan pemimpin. Karena itu, di awal

¹⁵Ibnu Taimiyah, *Majmū' al-Rasāil al-Kubrā*, Juz 1 (Kairo: Maktabah al-Misriyyah, t.th.), h. 36.

pembahasannya mengenai masalah ini, Ia menegaskan bahwa mengatur orang banyak termasuk kewajiban agama, bahkan agama tidak akan tegak kecuali ada pemimpin¹⁶. Pemikiran ini jelas merupakan realisasi dari dasar aspek dhururiyat dan tujuan syariat islam yaitu menciptakan kemashalatan.

Dengan demikian menegaskan pemerintahan bagi Ibnu Tamiyah karena ajaran agama. Dibentuknya pemerintahan itu dimaksudkan untuk mengabdikan kepada Allah¹⁷. Pengabdian dan pimpinan kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan pendekatan diri kepada Allah. Jadi pemerintahan merupakan alat mengabdikan kepada Allah bukan alat untuk mencari kedudukan dan materi. Jika yang tersebut terakhir terjadi maka akan rusak binasalah segala urusan. Dalam kaitan pentingnya pemerintahan, ia mengutip pendapat yang mengatakan: “enam puluh tahun di bawah pemerinthan seorang kepala negara yang zalim lebih baik dari pada satu malam tanpa seorang kepala negara”¹⁸.

Maka jelas bahwa sebab mendirikan negara menurut Ibnu Tamiyah bukan karena pertimbangan Ijma' akan tetapi karena perintah agama untuk mewujudkan kesejahteraan umat, mencegah perbuatan-perbuatan yang merugikan, menegakkan keadilan, menggalang persatuan dalam kehidupan bermasyarakat, dan juga untuk melaksanakan syariat Islam. Untuk merealisasikannya tentu memerlukan kekuasaan dan pemimpin karena pemerintah bertujuan untuk taat kepada Allah swt. Menurut Ibnu Tamiyah mendirikan negara itu merupakan kewajiban agama,

¹⁶Ibnu Taimiyah, *al-Siyāsah al-Syar'īyah fī Iṣlāḥ al-Rā'ī wa al-Ra'īyah* (Bairut. Dār al-Kutub al-ʿAlamiyyah. 1409 H/1988 M), h. 135.

¹⁷Ibnu Taimiyah, *al-Siyāsah al-Syar'īyah fī Iṣlāḥ al-Rā'ī wa al-Ra'īyah*, h. 139.

¹⁸Ibnu Taimiyah, *al-Siyāsah al-Syar'īyah fī Iṣlāḥ al-Rā'ī wa al-Ra'īyah*, h. 140.

dan rakyat harus mentaatinya. Bila tidak, maka tujuan-tujuan yang positif itu tidak mungkin terealisasi.

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa kemaslahatan hanya dengan keberadaan suatu negara yang dikelola dengan baik, ini merupakan landasan kemaslahatan, karena maslahat dapat menghindari kerusakan.

c. Landasan Amanah dan Keadilan dalam Negara

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa amanah dan keadilan sangat mempengaruhi pemikiran politik Ibnu Tamiyah. Karenanya dua hal itu tidak dapat dipisahkan dalam praktek penyelenggaraan Negara. Hal tersebut merupakan implementasi yang sangat besar dalam menciptakan kemashalatan bersama. Jika amanah tersebut ditunaikan dengan sangat baik maka keadilan pun akan terwujud. Dalam surat an-Nisa' ayat 58 disebutkan: “ Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyampaikan amanah kepada mereka yang berhak menerimanya, dan memerintahkan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia agar kamu netapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu dan sungguh Allah itu Dzat yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Ayat diatas berkenan dengan pemerintahan dan kepemimpinan dalam memelihara amanah dan menegakkan keadilan. Karena itu, dalam mengurus kepentingan umat pemegang kekuasaan dalam menetapkan pejabat negara harus mengutamakan orang-orang yang memilki kemampuan yang diperlukan, bukan karena ada ikatan saudara, teman dan sebagainya. Sedangkan ayat 59 surat an-Nissa' “ Hai orang-orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah dan taatlah

kepada Rasul-Nya dan kepada pemimpin kamu, maka jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikan hal itu kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu merupakan sikap terbaik”. Ayat diatas ditujukan kepada rakyat. Disamping mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya mereka juga harus mentaati segala kebijakan pemerintah yang tidak bertentangan dengan syariat. Mereka tidak boleh taat kepada pemerintahan yang melakukan maksiat. Dalam pandangan Ibnu Tamiyah, ketaatan rakyat akan terwujud apabila pemimpin Negara menyampaikan amanah kepada yang berhak dan berlaku adil dalam menetapkan hukum. Ini akan terealisasi apabila pemerintah didasarkan pada system yang baik dan efektif, dan kebijaksanaan politik yang adil¹⁹.

Ibnu Tamiyah menjelaskan bahwa menyelesaikan perkara yang timbul diantar orang banyak, wajib diselesaikan menurut hukum dengan cara yang adil, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan RaasulNya. Problem-problem yang sering timbul diantara orang banyak antara lain: masalah pembagian harta warisan; masalah muamalt seperti jual beli, wasiat, pengiriman dan pemasukan barang (ekspor-impor), serikat kerja, perburuhan, hibah, waqaf, dan sebagainya. Semua harus diselesaikan dengan adil. Karena urusan dunia dan akhirat tidak bias menjadi kecuali dengan menegakkan keadilan. Keadilan yang bersifat lahiriyah, yang dapat dipahami orang banyak, misalnya, wajib menentukan harga yang pantas bgi pembeli, haram berlaku curang dalam takaran dan timbangan, wajib bersifat benar dan terus terang, haram berdusta, khianat, dan menipu. Sedangkan

¹⁹Ibnu Taimiyah, *al-Siyāsah al-Syar’iyyah fī Iṣlāḥ al-Rā’i wa al Ra’iyyah*, h. 9-8.

keadilan yang bersifat batin menjadi prinsip pokok bagi setiap peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh semua orang islam. Pada umumnya yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya di bidang muamalat dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan dan mencegah aniaya serta manipulasi yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi.

Selain menyampaikan amanah dan penegakan keadilan dengan baik dan benar, para pemimpin negara harus membudayakan musyawarah. Sebab, Allah telah memerintahkan hal itu kepada Rasul-Nya. Perintah musyawarah kepada Nabi untuk mengikat hati para sahabatnya, dan menjadi teladan bagi umat yang akan datang kemudian. Itulah sebabnya nabi Muhammad saw mebudayakan musyawarah di kalangan sahabatnya. Suka bermusyawarah merupakan cerminan salah satu sifat orang yang beriman dan di puji Allah swt. Jika musyawarah telah dilakukan ternyata sebagian besar menghendaki agar mengikuti petunjuk kitab dan Sunnah atau Ijmak kaum muslimin, maka menurut Ibnu Tamiyah wajiblah mengikuti kehendak itu. Tidak seorang pun boleh menyimpang dari pendapat demikian, sekalipun ia seorang terkemuka dalam lapangan agama atau politik. Pemimpin (ulil amri) dalam surat an-Nisa' ayat 59 menurut pendapat Ibnu Tamiyah terdiri dari para pemimpin Negara (umara) dan ulama. Pandangan seperti ini hampir sama dengan pendapat al-Ghazali²⁰.

Karena itu, jika ingin masyarakat itu baik, maka kelompok kedua itu harus terdiri dari orang-orang yang terbaik. Dalam mewujudkan cita-cita positif tersebut kedua golongan itu (umara dan ulama) wajib menjalin kerja sama yang baik, yang

²⁰Jeje Abd Rojak, *Politik Kenegaraan Pemikiran-Pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah* (Cet. I; Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 1999), h. 135.

berpedoman kepada petunjuk al-Qur'an dan Hadis. Segala persoalan yang timbul wajib mengambil dasar patokan kepadanya. Bila tidak mungkin, karena sukar mencari dalil-dalil, atau dalil yang ada sama kuatnya serta sulit untuk dipegangi atau sebab-sebab lain, maka orang boleh saja turut kepada orang yang dipercaya kualitas ilmu dan agamanya. Disinilah peranan Ijtihad dibudayakan. Karena itu, Ibnu Tamiyah dikenal sebagai tokoh pemikir islam yang gencar memasrakan ijtihad dalam rangka pemurnian agama dari pemikiran-pemikiran dan pengalaman agama yang sesat. Dari uraian di atas tergambar jelas formulasi mashlahat dalam pemikiran politik Ibnu Tamiyah seperti terlihat dalam landasan amanah dan keadilan; penempatan pejabat berdasarkan kecakapan dan kualitas, hubungan pejabat dan ulama, serta asas musyawarah dan kebijakan politik yang mengacu kepada kepentingan bersama. Artinya, bahwa Negara itu berperan dalam menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda secara sempurna.

a. Islam dan Kedaulatan

Telah diketahui bahwa argument Ibnu Tamiyah tentang sumber-sumber hukum dan legislasi Islam dimaksudkan untuk menitikberatkan pada satu masalah pokok, setelah melalui proses analisa final dapat ditarik kesimpulan, bahwa sumber-sumber tersebut memuat risalah Allah swt yang terungkap dalam kitab suci al-Quran dan Hadis, yang secara kolektif disebut "Syariah". Seluruh bangunan Islam didirikan pada dua prinsip dasar yaitu ke-Esaan Allah swt. secara mutlak dan penegasan sikap bahwa Muhammad adalah utusan Allahswt ;arena Muhammad saw diyakini sebagai Rasul yang membawa misi untuk menegaskan ke-Esaan Allah swt. sebagaimana terungkap dalam Al-Qur'an, maka manusia

dituntun kepada keyakinan bahwa Dzat yang maha kuasa hanya Allah swt. semata. Firman Allah swt:

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۚ يَدُكَ الْخَيْرُ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahnya:

Katakanlah: “Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.”²¹

Ayat di atas, menegaskan bahwa Allah adalah sumber segala kekuasaan.

Al-Qur'an juga menegaskan bahwa Allah sebagai pemilik kekuasaan mutlak menghendaki manusia agar mampu berperan sebagai wakil (khilafah)-nya di bumi. Oleh sebab itu, manusia dapat mengklaim dirinya mempunyai kekuasaan takterbatas sepanjang digunakan hanya demi memenuhi kehendak-Nya²².

Dengan kekuasaan Allah swt. tidak ada lagi pertentangan antara kekuasaan Allah dan kebutuhan manusia akan adanya pemerintahan. Allah berkedudukan sebagai satu-satunya pemilik segala kekuatan dan kekuasaan. Tetapi, ujian kekuatan dan kekuasaan itu didelegasikan kepada Nabi atau khalifah Allah di bumi yang mendapat instruksi untuk menegakkan pemerintahan yang adil.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, usai wafatnya Nabi, secara diam-diam umat Islam memahami bahwa Allah telah memberi tahu kepada umat

²¹Kementrian Agama R.I., *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta Timur: CV.Pustaka al-Kautsar, 2002), h. 53.

²²Khalid Ibrahim Jindan. *Teori Politik Islam*. h. 61.

islam untuk segera memilih pengganti Muhammad saw sebagai khalifah atau wali Allah". Ibnu Taimiyah yang menyebut pemerintahan Islam sebagai "Bayangan Allah di muka bumi".

d. Islam dan Bentuk Negara

Ibnu Taimiyah sama sekali tidak menyinggung bentuk konstitusi Negara Islam. Beliau hanya menampilkan bahasan mengenai urgensi kekuasaan dalam menegakkan Syariat dan kewajiban umat untuk mematuhi. Jadi Syariat dihargai karena kandungan dan isinya. Tidak adanya rujukan bagi suatu bentuk pemerintahan disitu tidak dianggap sebagai sebuah ketidaksempurnaan, tetapi justru sebagai akibat kebijaksanaan Allah agar tidak mengikat.

Ibnu Taimiyah menyerang sunni dan syi'ah menurut pandangannya, bahwa tidak ada dasar dalam Al-Qur'an dan As-Sunah tentang teori khilafah tradisional maupun teori imamah yang mutlak. Ia melihat Islam sebagai suatu tatanan sosial yang mempunyai hukum tertinggi, yaitu hukum Allah. Oleh sebab itu, ia sama sekali tidak tertarik pada Negara dan formasinya meskipun menerima Negara itu sebagai suatu kebutuhan agama. Artinya, Negara Islam yang memenuhi syarat adalah suatu pemerintahan yang berdasarkan pada Syariat sebagai penguasa tertinggi.

Kehadiran Ibnu Taimiyah dengan pandangannya tentang syari'at sebagai sumber kekuasaan final dan standar mutlak bagi segala ragam kekuasaan dan kekuatan menghindarkan sebuah gerakan islam dari pengaruh teokrasi. Dalam sistem itu, posisi ulama tidak bisa disamakan dengan kedudukan para pendeta karena kekuasaan mereka tidak berasal ordinasi pemerintah, tetapi berakar pada

pengetahuan mereka tentang Syariat, suatu kenyataan yang memungkinkan setiap muslim berpengetahuan memiliki kedudukan sebagai alim (orang yang berpengetahuan agama)²³.

e. Pengangkatan Kepala Negara

Ibnu Taimiyah tidak secara khusus membahas bagaimana sistem pengangkatan kepala negara, akan tetapi memperhatikan beberapa buah pikiran-pikiran nya di atas dapat terbaca bagaimana ia merumuskan hal ini. Memang pemikir kenegaraan muslim dari golongan sunni umumnya sangat berbeda dengan pola syi'ah dengan sistem imamah.

Menurut Ibnu Taimiyah, doktrin Syi'ah tentang adanya nash penetapan kepala negara adalah bohong besar²⁴. Ia juga mengkritik doktrin tokoh Syi'ah tersebut, bahwa imam diangkat oleh Allah seperti Ali diangkat oleh Allah menjadi imam dan telah dibuktikan secara ijma'²⁵. Demikian pula dia tidak menerima doktrin Sunni bahwa kepala negara diangkat dengan cara pemilihan. Sejak masa permulaan katanya, tidak terdapat pemilihan pemimpin secara murni dikalangan umat Islam. Yang ada dukungan dan persetujuan umat Islam. Artinya, pengangkatan khalifah empat atau yang kitakenal dengan Khulafaur Rasyidin sebagai peoman para pendahulunya, tidak atas dasar murni, mereka mendapat persetujuan umat yang ditandai dengan adanya bai'at, yakni sumpah kesetiaan antara dua pihak: kepala negara dan masyarakat dan untuk mengadakan

²³Khalid Ibrahim Jindan. *Teori Politik Islam*. h. 67.

²⁴Ibnu Taimiyah *Manhāj al- Sunnah*, Jilid 1(t.t.p.:Jāmi'ah al-Imām ibn Su'ūd al-Islāmiyyah, 1406 H/1986 M), jilid I. h. 38.

²⁵Ibnu Taimiyah *Manhāj al- Sunnah*, h. 39.

kerjasama. Dukungan dan persetujuan umat itu menurut Ibnu Taimiyah adalah cerminan dari keinginan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya²⁶.

Dengan keritikannya itu, sebaiknya Ibnu Taimiyah mengajukan pemikiran alternatif lain dalam pengangkatan kepala negara. Tetapi dalam hal ini ia tidak menyinggungnya. Justru ia bicarakan penunjukan dan pengangkatan kepala negara oleh pemimpin yang mendapatkan kepercayaan mengelola kepentingan umat Islam. Dalam hal ini dia mengutip sabda Rasulullah saw dan pendapat Umar Ibnu Khattab. Menurut Rasulullah, bila pemimpin mempercayakan urusan umat kepada seseorang padahal ada orang yang lebih baik dan mampu mengurus hal itu, maka pemimpin itu mengkhianati Allah, Rasul-nya dan umat Islam. Sedangkan Umar mengatakan seorang pemimpin mempercayakan suatu urusan umat kepada seseorang berdasarkan yang aktual (kecakapan dan kemampuan), maka pemimpin itu telah mengkhianati Allah, Rasulullah, dan umat Islam.

Karena itu, Ibnu Taimiyah menegaskan adalah kewajiban seorang pemimpin dalam menempatkan para pejabat Negara lebih dulu meneliti siapa-siapa yang berhak untuk menjadi pemimpin yang akan menjadi wakil-wakil seluruh daerah sebagai wakil pemegang kekuasaan (kepala Negara) dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Seperti para hakim, para pemimpin militer, para pejabat keuangan yang terdiri dari menteri-mentri dari sekretaris Negara, para petugas pemungut pajak dan zakat, pejabat-pejabat daerah, kepala pasar, kepala desa, imam sembahyang, muadzin, guru, petugas haji dan sebagainya harus berdasarkan kecakapan dan kemampuan untuk menduduki jabatan itu. Bukan

²⁶Ibnu Taimiyah *al-Siyāsah al-Syar'iyah*, h. 135.

karna hubungan keluarga atau sahabat, berasal dari satu daerah, pengikut satu aliran (mazhab), satu suku bangsa, suku menjilat, atau karna imbalan uang, dan pemusuhan terhadap yang lebih berhak dan lebih mampu. Bukan pula karena menuntut jabatan itu Rasulullah saw pernah bersabda: Bahwa kami tidak akan pernah menyerahkan jabatan kepemimpinan ini kepada orang yang menuntutnya”.²⁷

Lebih lanjut Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam memilih dan menempatkan seseorang haruslah orang yang terbaik dan lebih utama diantara yang ada untuk menduduki sebuah jabatan. Bila hal ini dilakukan dengan cermat, dan orang terpilih telah menduduki jabatan itu karena memang haknya, hendaklah Ia menunaikan amanah dan kewajiban itu. Jika Ia telah melakukannya dengan sebaik-baiknya, berarti Ia dipandang sebagai pemimpin yang berlaku menurut pandangan Allah. Tapi jika karena suatu sebab ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pandangan Ibnu Taimiyah tersebut harus diakui sebagai sumbangan pemikiran yang berharga bagi pemegang kekuasaan dengan cara menempatkan pembantu-pembantunya menduduki suatu jabatan. Yakni berdasarkan pertimbangan actual dan objektif (kecakapan, keahlian dan kemampuan). Hanya saja dia tidak berbicara tentang system pengangkatan kepala Negara. Apakah ini merupakan pengaruh ungkapan “sultan adalah bayangan Allah swt diatas bumi-Nya” yang berarti sumber kekuasaan datang dari Allah swt.²⁸

²⁷Ibnu Taimiyah, *al-Siyāsah al-Syar’iyyah fī Islāh al-Rā’i wa al Ra’iyyah*, h. 135.

²⁸Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, h. 89.

Sekalipun tidak secara jelas merumuskan sistem pengangkatan kepala negara justru disini kepiawaian Ibnu Taimiyah dalam menerapkan asas maslahat. Boleh jadi dalam pandangan Ibnu Taimiyah system pengangkatan kepala negara bisa dengan modal atau bentuk apa saja, asalkan Ia sanggup menjaga amanah dan menciptakan keadilan bersama. Dengan hanya menggariskan landasan etik dan moral, seperti kualitas dan integritas serta kecakapan bagi orang yang akan menempati jabatan dipemerintahan, maka pendapatnya itu lebih memungkinkan berlaku dalam semua sistem kekuasaan. Itulah sebabnya bila Ibnu Taimiyah lebih mementingkan persyaratan seseorang yang akan menduduki jabatan itu dari pada sistem yang didahulukan. Karena hal itu lebih memungkinkan bahwa bila benar-benar mengikuti Syariat Islam, pengangkatan kepala negara tidak mungkin dengan cara-cara yang tidak terpuji.

f. Syarat-syarat Kepala Negara

Sekalipun Ibnu Taimiyah tidak merumuskan secara konkrit system pengangkatan kepala negara, tapi Ia sangat memperhatikan klasifikasi calon kepala negara atau pejabat pemerintah. Ia berpendapat orang yang pantas menjabat kepala pemerintahan adalah yang memiliki kualifikasi kekuata dan amanah, yaitu orang yang paling baik bekerja adalah orang yang kuat lagi dipercaya (al-Qawiy al-Amin). ini didasarkan pada pernyataan Alquran, sebagaimana firman Allah swt.dalam Q.S. al-Qassas/28: 26.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahnya:

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang

paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.²⁹

Ibnu Taimiyah mengakui bahwa kekuatan dan amanah sekaligus dalam diri seseorang memang sulit dijumpai. Karena itu, untuk menempatkan orang dalam tiap-tiap jabatan pimpinan, harus sesuai antara kemampuan dan kedudukan itu. apabila ditemui dua orang. Satu diantaranya lebih besar integritas dan yang lain lebih menonjol kekuatannya, maka yang lebih diutamakan adalah mana yang lebih bermanfaat bagi bidang jabatan itu dan lebih sedikit resikonya.³⁰

Ibnu Taimiyah tidak mensyaratkan bagi calon kepala negara dari golongan Quraisy, bagaimana pemikir sunni, alasannya adalah hal ini masih diperselisihkan, maka ini tidak mungkin diterapkan. Sejalan dengan persyaratan kepala negara diatas, harus benar-benar berkualitas dan mempunyai tanggung jawab amanah, karena ia dituntut agar melaksanakan tujuan utama Syariat Islam, yaitu terwujudnya kesejahteraan umat lahir dan batin serta tegaknya keadilan dan aman dalam bermasyarakat.³¹

g. Tujuan Negara

Ibnu Taimiyah berbicara tentang amat perlunya ada pemerintahan, bahwa tujuan mendirikan suatu pemerintahan untuk mengelola urusan umat merupakan kewajiban agama yang paling agung, karna agama tidak mungkin tegak tanpa pemerintahan. Karena Allah telah memerintahkan amar ma'ruf dan nahi munkar (menganjurkan orang yang berbuat baik dan melarang orang berbuat jahat atau

²⁹Kementrian Agama R.I., *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta Timur: CV.Pustaka al-Kautsar, 2002), h. 390.

³⁰Jeje Abd Rojak, *Op. Cit.* h. 139.

³¹Jeje Abd Rojak, *Op. Cit.* h. 140.

tercela)³², dan misi atau tugas tersebut tidak mungkin dilaksanakan tanpa kekuatan atau kekuasaan dan pemerintahan. Dengan kata lain, bahwa keberadaan Negara itu diperlukan tidak hanya sekedar menjamin keselamatan jiwa dan hak milik rakyat, sertaterpenuhinya kebutuhan materi semata, tetapi lebih dari itu, adalah untuk menjamin berlakunya segala perintah dan hukum Allah swt.³³



³²Ibnu Taimiyah. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, (Jakart: Pustaka Shadra, 2002),h. 10.

³³Munawir Sjadzali, *Op. Cit.* h. 89.

BAB IV

UTANG NEGARA DALAM PERSPEKTIF AL-SIYĀSAH AL-SYAR'IYYAH

A. Bagaimana Konsep Utang Negara

a. Pengertian Utang Luar Negeri

Utang luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah negara, perusahaan atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia.¹ Dari aspek materil, utang luar negeri merupakan modal dari luar ke dalam negeri yang dapat menambah modal yang ada di dalam negeri. Maksudnya aspek utang luar negeri sebagai penerimaan atau pemberian yang dapat digunakan untuk meningkatkan investasi guna menunjang pertumbuhan ekonomi disuatu negara. Sehingga berdasarkan aspek fungsinya, pinjaman luar negeri merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan yang diperlukan dalam pembangunan². Ketika kebutuhan negara yang besar tidak bisa dipenuhi dengan pemasukan yang ada, maka kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan penghematan disana-sini. Namun jika ternyata masih belum menyelesaikan persoalan dan tidak ada jalan lain kecuali dengan berhutang, maka dalam konteks ini pemerintah boleh melakukan utang. Kebijakan pemerintah berutang tentunya

¹Ulfa, Salawati. dan T Zulham. 2017. "Analisis Utang Luar Negeri dan Pertumbuhan Ekonomi: Kajian Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya". Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah. 2 (1), h.144-152.

²Astanti, Ayu. 2015. "Analisis Kausalitas Antara Utang Luar Negeri dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1990-2013". [Skripsi] Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Fakultas Ekonomi Universitas Jember : Jember.

harus didasarkan pada kemaslahatan rakyat. Sebab pemerintah sebagai pelaksana wewenang negara adalah wakil rakyat. Ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ³

Artinya:

Kebijakan pemerintah pada rakyatnya harus mengacu pada kemaslahatan.

Utang negara dapat berasal dari utang dalam negeri dan utang luar negeri.

Kebutuhan akan utang negara yang sedemikian besar timbul karena fungsi hutang bukan lagi sebagai Financial bridging untuk memenuhi Liquidity mismatch, namun utang telah menjadi alat fiskal pemerintah untuk menstimulasi perekonomian. Bahkan lebih buruk lagi telah menjadi alat pemuas keinginan pemerintah untuk membangun proyek-proyek mercusuar.⁴

b. Sebab Meningkatnya Utang Luar Negeri

Meningkatnya beban hutang luar negeri ini disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks, namun secara garis besar berasal dari faktor internal dan eksternal. Terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan ekonomi tentang faktor mana yang lebih dominan. Beberapa faktor internal ini misalnya :

- a. Tingkat konsumsi yang berlebihan dan meningkatnya defisit anggaran yang disebabkan oleh beberapa hal, misalnya meningkatnya impor, meningkatnya beban pembayaran hutang luar negeri dan capital outflow.

Meningkatnya budgeted defisit juga disebabkan oleh strategi pembangunan

³Abd al-Rahmān ibn Abī Bakr al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazāir* (Mesir: Maktabah al-Tijariyyah, t.th.), h. 107.

⁴Habin Nazir, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kaki Langit, t.th.), h. 574.

yang terlalu mengejar pertumbuhan, sehingga banyak membutuhkan *outsorce financing*⁵.

- b. Beberapa negara Islam harus mengeluarkan dana besar untuk menunjang operasi perusahaan milik negara. (State Owner Enterprises/ BUMN) yang dikarenakan oleh keputusan yang buruk dalam investasi, pricing, manajemen perusahaan dan program investasi yang overambitious⁶.
- c. Beberapa negara memiliki pengeluaran untuk militer sangat besar, misalnya beberapa negara Arab, Asia dan Afrika (Lybia, Irak, Pakistan, Iran, Afganistan, dan lain-lain).
- d. Pengelolaan ekonomi yang buruk, terutama pengelolaan utang, sehingga kinerja ekonomi (Inflasi, nilai tukar, transaksi berjalan, dan lain-lain) juga buruk. Dalam keadaan inflasi tinggi, overvalue exchange rates, negatif riel Interest rate, dan meningkatnya defisit transaksi berjalan, maka external debt seringkali menjadi alternatif financing tidak bisa terhindarkan.

Beberapa faktor Eksternal misalnya:

Rendahnya femro/fracte barang-barang ekspor negara Islam di pasaran dunia, sehingga menurunkan penerimaan ekspor. Di sisi lain blaya-biaya impor meningkat, terutama disebabkan oleh menguatnya dollar terhadap beberapa mata uang negara berkembang, memburuknya perekonomian

⁵Freyer, Erich (1992), Freyer, Erich (1992), 'The Debt Crisis: international Financial Institution and Islamic Countries', International Economic Relation from Islamic Perspectives, Mannan, M.A (Ed), Jeddah Saudi Arabia, IRTI and IDS, h. 183.

⁶Freyer, Erich (1992), 'The Debt Crisis: international Financial Institution and Islamic Countries', International Economic Relation from Islamic Perspectives, Mannan, M.A (Ed), Jeddah Saudi Arabia, IRTI and IDS, 184.

negara-negara OECD sehingga melakukan berbagai proteksi untuk melindungi dari ekspansi ekspor negara-negara berkembang, termasuk negara-negara Islam, menurunnya penerimaan dari beberapa sektor andalan, misalnya uang kiriman (*remittance*) dari tenaga kerja di luar negeri dari negara-negara Pakistan, Yaman, Sudan, Turki, dan Maroko. Remittance merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diandalkan oleh negara-negara ini dan naiknya suku bunga riil sehingga menyebabkan beban hutang luar negeri meningkat drastis. Berbagai studi telah menyimpulkan bahwa tingkat bunga merupakan faktor yang amat penting dalam menentukan kemampuan pembayaran hutang dan terjadinya resiko *default*⁷. Kenaikan suku bunga riil ini menyebabkan negara-negara debitur melakukan pengeluaran tambahan dalam pembayaran hutang sebesar US\$ 41 miliar pada tahun 1981-1982. Beban hutang luar negeri ini telah menimbulkan banyak dampak, baik negatif maupun positif. Dampak ini misalnya, menurunnya/melambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pengangguran, menurunnya investasi, dan meningkatnya problematik lingkungan, kesehatan, moral, dan lain-lain⁸.

⁷Dermnic-Kurt, Asli dan Enrlcha Detragiache (1994), Interest Rate, "Official Lending and The Debt Crisis: A Reassessment", Journal of Development Economics, Vol 44, No 2, Agustus, hal 488.

⁸Freyer, Erich (1992), 'The Debt Crisis: international Financial Institution and Islamic Countries', Intemational Economic Relation from IslamicPerspectives, Mannan, M.A(Ed), Jeddah Saudi Arabia, IRTI and IDS, hal 180.

B. Analisis Utang Negara Dalam Perspektif Al-Siyāsah al-Syar’iyyah

a. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Utang Negara

Jika diperhatikan lebih mendalam ada beberapa hal yang menjadikan utang Luar negeri menjadi bathil. Pertama Utang luar negeri tidak dapat dilepaskan dari bunga (riba)⁹. Padahal Islam dengan tegas telah mengharamkan riba itu. Riba adalah dosa besar yang wajib dijauhi oleh kaum muslimin dengan sejauh-jauhnya. Allah swt. berfirman :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba” (Qs. al-Baqarah [2]: 275)¹⁰.

الربا ثلاثة وسبعون بابا و أيسر ها مثل أن يكون الرجل أمه⁴⁴

Artinya:

Riba itu mempunyai 73 macam dosa. Sedangkan (dosa) yang paling ringan (dari macam-macam riba tersebut) adalah seperti seseorang yang menikahi (menzinai) ibu kandungnya sendiri”(H.R Ibnu Majah).

Kedua, terdapat unsur Riba Qaradl, yaitu adanya pinjam meminjam uang dari seseorang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan (keuntungan) yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Riba semacam ini dilarang di dalam Islam.

Ketiga, utang luar negeri menjadi sarana (wasilah) timbulnya berbagai kemudharatan, seperti terus berlangsungnya kemiskinan, bertambahnya harga-

⁹Yusuf al-Qardāwī, *Bunga Bank Haram*, Terj. Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Akbar Media, Eka Sarana, 2001), h. 27-28

¹⁰Kementrian Agama R.I., *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta Timur: CV.Pustaka al-Kautsar, 2002), h. 48.

⁴⁴Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, (t.t.p.: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t. th.), h. 764.

harga kebutuhan pokok dan BBM, dan sebagainya. Semua jenis sarana atau perantara yang dapat membawa kemudharatan (dharar) padahal keberadaannya telah diharamkan adalah haram. Kaidah syara' menetapkan.

الوسيلة إلى الحرام محرمة

Artinya:

Segala perantara yang membawa kepada yang haram, maka ia diharamkan.

b. Utang Negara dalam Pandangan Islam

Secara umum terdapat dua pandangan tentang hutang luar negeri sebagai alternatif penutup defisit anggaran negara. Pandangan pertama menganggap bahwa external financing merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam, meskipun bentuk dan mekanismenya memerlukan modifikasi.

Pandangan yang kedua menganggap bahwa negara Islam tidak selayaknya mencari hutang luar negeri sebagai penutup *saving gapnya*¹¹.

Pandangan pertama ini pada dasarnya membolehkan adanya *budget deficit* yang ditutup dengan *external financing*, sepanjang bentuk dan mekanismenya disesuaikan dengan syariat. Pandangan dilatar belakangi oleh konsep dan fakta historis bahwa kerjasama dengan pihak lain dalam suatu usaha diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Bentuk-bentuk kerjasama yang diperkenankan dalam syariat, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dll, dapat dikembangkan sebagai bentuk external financing dalam anggaran negara. Bentuk-bentuk ini pada prinsipnya lebih bersifat flow creating equity dari pada flow creating debt, dimana mulai banyak diimplementasikan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional.

¹¹Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, PT Dana Bhakti Wakaf, 1992), h. 237-238.

Islamic Development Bank (DB) telah banyak membiayai proyek di negara-negara Islam dengan skema ini. Dibandingkan dengan hutang penyertaan modal dipandang lebih konstruktif, proporsional dan fair dalam pembiayaan, karena terdapat pembagian perolehan dan resiko (*loss-profitsharing*).

Pandangan kedua melarang negara Islam untuk menutup *budget deficit* dengan hutang luar negeri. Pandangan ini sebenarnya lebih dikarenakan pertimbangan faktual dan preventif, dimana keterlibatan negara-negara Islam dalam hutang luar negeri pasti akan berinteraksi dengan sistem bunga. Dalam perspektif Islam, bunga (apapun motifnya-produksi-konsumsi, besarnya-tinggi/berlipat-lipat/atau rendah) dipandang sebagai riba, dan karenanya dilarang oleh agama dengan tegas¹². Pada akhirnya, hal ini akan menjerumuskan dalam berbagai bentuk transaksi riba yang dilarang oleh agama. Dengan demikian maka sebaiknya negara Islam tidak memiliki hutang luar negeri. Dalam fakta, bunga hutang luar negeri juga telah menjadi beban yang berat bagi negara-negara debitur. Sejarah perekonomian masa Rasulullah saw menunjukkan bahwa defisit anggaran hanya pernah terjadi pada saat Penaklukan Makkah (Fathul Makkah), tetapi segera dilunasi pada periode Perang Hunain. Kebanyakan anggaran negara waktu itu seimbang atau surplus, sebagaimana kemudian banyak diikuti oleh khulafah ar-rasyidin pada masa berikutnya. Pertimbangan utama keseimbangan anggaran saat itu adalah prinsip kesederhanaan dan kemampuan sebagaimana dalam ajaran Islam.

¹²Ahmad Azhar Basyir, *Riba, Utang-Piutang dan Gadai*, (Cet. II; Bandung: al-Ma'arif, 1983), h.

c. Utang dalam Pandangan Ibnu Taimiyah

Mengenai persoalan utang piutang, Ibnu Taimiyah memandang baik dari syari'at utang piutang. Sebagian kita mengatakan, bahwa syariat utang piutang adalah suatu perkara yang dilarang oleh syari'at apabila ditinjau dari segi akal. Karena, utang piutang memiliki kesamaan, dan boleh jadi termasuk bagian dari barter barang *ribawidengan* tidak kontan. Barang ribawi yang dimaksudkan adalah barang-barang yang berlaku pada hukum riba, seperti emas, perak, dua jenis gandum, kurma dan juga garam. Dan sudah menjadi ketentuan, bahwa apabila salah satu dari keenam jenis barang tersebut diperjual belikan dengan sistem barter dan menggunakan jenis yang sama, maka persyaratan padanya ada dua hal yakni takarannya harus sama dan harus kontan¹³.

Maka pendapat ini cukup tidak baik jika ditinjau dengan akal. Karena, utang piutang adalah perbuatan yang dilakukan dengan sukarela dalam memberikan manfaat, seperti pinjam meminjam barang atau prabotan rumah. Maka dari itu Rasulullah saw menamakannya dengan *Al-Maninah* yakni memberikan sesuatu pada orang lain untuk diambil manfaatnya, kemudian dikembalikan.

Ibnu Taimiyah memandang bahwa utang piutang adalah jenis perbuatan yang harus dilandasi dengan sukarela, karena perbuatan tersebut adalah saling memberi manfaat antar sesama manusia akan tetapi dengan syarat mengembalikan sebagaimana yang telah diterima. Utang piutang adalah suatu bentuk tolong menolong dimana yang memberi dan yang diberi harus saling suka rela. Menurut

¹³Ibn Taimiyah dan Ibnu Qayyim, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, (Jakarta: Pustaka Azzam: 2001), h. 29.

Ibnu Taimiyah, seseorang harus hidup sejahtera dan tidak tergantung pada orang lain, sehingga ia dapat memenuhi sejumlah kewajiban dan syari'at agama¹⁴.

Awal mula dari pinjam meminjam adalah memberi benda kepada orang lain untuk di ambil manfaatnya, lalu dikembalikan sama dengan yang telah diambil. Kadang pinjam meminjam itu terjadi pada sesuatu yang bermanfaat seperti meminjamkan modal dalam membangun usaha.

Dalam hal meminjam modal usaha ini si peminjam akan menikmati hasilnya sedikit demi sedikit. Sama halnya dengan mengambil manfaat dari barang pinjaman. Atas dasar ini maka pemberlakuan wakaf dilakukan padanya, sebagaimana perlakuan terhadap hal-hal berkaitan dengan manfaat¹⁵.

Uang atau barang yang dipinjam harus dikembalikan dengan sifat serta kadar yang sama dan tidak boleh melebihi dari pada nilai utang itu sendiri. Ibnu Taimiyah telah memberikan sebuah kaedah berkenaan dengan utang piutang, kaedah yang dimaksud.

كل قرض جر منفعة فهو ربا⁵⁰

Artinya:

Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itu adalah riba.

Dalam hal ini Ibnu Taimiyah sangat melarang keras adanya kelebihan dalam mengembalikan utang karena hal ini tentunya memunculkan adanya riba dalam utang piutang.

¹⁴Euis Amalia. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Klasik dan Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), h. 220.

¹⁵Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, h. 29.

⁵⁰IbnuTaimiyah, *Majmu' Fatawa* (Dār al-Wafā': Mauqi' Islami, 2005), h. 293.

Setiap utang piutang yang mendatangkan keuntungan maka itu adalah riba. Pada dasarnya, tidak ada orang mau bertransaksi dengan cara riba, kecuali dalam keadaan yang terdesak. Bila tidak, maka sudah mungkin rela untuk memberi barang seharga 10.000 rupiah dengan harga 20.000 rupiah, jika ia sedang tidak benar-benar membutuhkan barang seharga 10.000 rupiah tersebut. Maka perbedaan harga kredit dengan kontan tersebut merupakan tindak kedzaliman kepada orang yang mengalami kesusahan, dan riba ini benar-benar adalah perbuatan yang dzalim kepada orang yang sedang membutuhkan.

Menurut Ibnu Taimiyah penggunaan hak milik itu sejauh ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah¹⁶. Seseorang boleh saja menggunakan hartanya dengan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Seseorang boleh memiliki harta yang banyak namun didapat bukan dari riba atau yang terlarang lainnya serta tidak digunakan untuk hal yang negatif.

Utang piutang tidak termasuk dalam kategori jual beli. Karena, seorang yang berakal tidak akan menukar dirham miliknya dengan dirham lain yang sama dengan segala jenisnya, apalagi jika tidak dengan kontan kecuali ada perbedaan sifat dan kadar dari kedua barang tersebut. Misal menjual mata uang antar negara atau menjual barang yang berkualitas baik dengan barang berkualitas kurang baik. Akan tetapi kedzaliman terjadi demi kemaslahatan si pemberi utang seperti yang terjadi pada masalah *al-saftajjah* (surat pemberi utang).¹⁷

Al-Saftajjah adalah kebiasaan yang terjadi di zaman dahulu, yang apabila seseorang ingin melakukan perjalanan jauh maka ia meminjam uang pada

¹⁶Eus Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Klasik dan Kontemporer*, h.217.

¹⁷Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, h.

seseorang yang berkemampuan lebih. Lalu orang yang meminjamkan ini disebut As-Saftajjah, agar setelah ia meminjamkan uang sampai ke tempat yang hendak ia tuju, maka ia dapat mengambil uangnya kembali dengan memperlihatkan As-Saftajjah tersebut. Maksud dari cara ini adalah agar menjaga keamanan uang atau dari hal-hal yang tak diinginkan selama perjalanan. Seperti pada zaman ini orang yang mentransfer uang dan mengambilnya di tempat yang lain.

Utang piutang dalam hal ini bertujuan hanya untuk kemaslahatan si pemberi utang, hal ini dimakruhkan oleh sebagian ulama. Dan pendapat yang lain mengatakan utang piutang dengan cara ini tidaklah makruh. Sebab, si pengutang juga mengambil manfaat dari uang yang diberikan kepadanya dengan menggunakannya sebagai modal dalam usahanya. Jadi kedua belah pihak sama-sama diuntungkan.

Ibnu Taimiyah juga membolehkan utang piutang yang bertujuan demi untuk kemaslahatan si pemberi utang. Dalam hal ini si pemberi utang juga menggunakan uang yang diberikan kepadanya sebagai modal usaha, sehingga kedua belah pihak sama-sama diuntungkan dari proses utang piutang tersebut¹⁸.

Dalam Islam Allah swt adalah pemilik segala dan mutlak atas semesta alam ini. Hanya Allah swt yang mampu memberikan ujian, oleh karenanya setiap orang diberi keluasaan untuk memiliki dan menggunakan kekayaan tersebut¹⁹.

d. Utang dalam Pandangan Muhammad Sharif Chaudry

Muhammad Sharif Chaudry dalam pandangan beliau tentang utang merujuk kepada Alquran dan Hadis dan tidak menoleh sedikit pun ke Barat,

¹⁸Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, h. 30.

¹⁹Eus Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Klasik dan Kontemporer*, h.217.

a. Berdasarkan Alquran dan Hadis

1. Islam hanya mengenal adanya qardh hasanah saja. Utang boleh berbentuk apa saja, yakni uang atau barang, besar maupun kecil, untuk keperluan pribadi debitur maupun bisnis, tetapi utang itu hanya boleh diberikan tanpa bunga. Bunga atau riba sangat dilarang dalam syari'at Islam maka ia tidak boleh dipungut dari utang dalam bentuk apapun juga²⁰. Menurut Muhammad Sharif Chaudry, tambahan pengembalian atas pokok barang yang diutangkan tidak dibenarkan karena itu termasuk riba. Bagi orang yang kekurangan harta dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dibolehkan baginya untuk utang.
2. Tidak dianjurkan ada utang kecuali karena adanya kebutuhan yang mendesak. Berutang dengan tujuan memenuhi kehidupan mewah dan boros, sangat tidak dianjurkan. Bagi orang yang kekurangan harta dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dibolehkan untuk berutang. Saat seseorang terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga perlu berutang dan jika tujuannya adalah positif yakni untuk kemaslahatan maka hal itu dibolehkan. Sangatlah baik orang yang membantusamanya yang sedang dalam kesulitan sehingga memberikan utang kepada orang yang membutuhkan sangat dianjurkan. Kebutuhan hidup manusia harus terpenuhi guna bisa melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Manusia dianjurkan untuk berupaya dan berusaha untuk menuju ke arah yang lebih baik dengan jalan yang telah diarahkan dalam Islam

²⁰Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 245.

sehingga jika suatu saat seseorang itu menyimpang dari arahannya maka ia telah keluar dari petunjuk yang benar. Dalam utang piutang harus memunculkan sikap persaudaraan yakni kehangatan dan banyaknya manfaat yang diperoleh dari utang piutang tersebut sehingga jika kemudian utang piutang tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan konflik maka hal itu harus dijaui. Namun meskipun demikian, Islam menyuruh umatnya agar menghindari hutang semaksimal mungkin jika ia mampu membeli dengan tunai jika tidak dalam keadaan kesempitan ekonomi.

3. Karena perjanjian verbal atau secara lisan mengenai utang dapat menimbulkan perselisihan, penipuan dan masalah hukum, maka Alquran mewajibkan kedua belah pihak, kreditur maupun debitur, melakukan kontrak utang dengan tertulis disaksikan oleh dua orang saksi serta menetapkan syarat dan ketentuan pelunasannya.
4. Pemberi pinjaman atau kreditur boleh minta jaminan dalam bentuk aset ataupun harta dari debitur sebagai jaminan pelunasan hutang itu. Adakalanya orang yang berhutang timbul keengganan untuk melunasiutangnya sehingga memungkinkan adanya kerugian terhadap pihak yang memberikan hutang. Maka untuk menghindarinya, si pemberi utang boleh meminta jaminan pelunasan hutang.
5. Pelunasan hutang adalah prioritas pertama sebelum harta si mayit dibagi diantara para ahli waris. Hutang pada dasarnya wajib untuk dibayarkan karena hutang akan dibawa hingga mati jika belum dilunasi.

6. Pelunasan hutang lebih dari jumlahnya adalah halal, asal tidak diperjanjikan lebih dahulu. Hal ini bukanlah riba.
7. Hutang haruslah dilakukan dengan niat untuk melunasinya. Jika tidak ada niat untuk melunasinya, maka debitur sama halnya dengan pencuri dimana mengambil sesuatu yang bukan miliknya.
8. Kreditur memiliki hak untuk menggunakan kata-kata keras kepada debitur yang tidak mengembalikan hutangnya. Bahkan debitur bisa dipenjarakan bila tidak membayar hutangnya saat kreditur selalu gagal dalam menagih hutang debitur.
9. Jika seorang debitur berada dalam keadaan susah dan serba kurang serta tidak berada dalam posisi keuangan yang memungkinkannya untuk mengembalikan hutangnya, maka kreditur hendaknya menunda penagihannya hingga posisi keuangan debitur membaik dan ia mampu melunasi hutangnya. Orang yang selalu memudahkan saat meminta hak tentunya akan mendapatkan kebaikan agama dan dunia.
10. Seorang debitur berhak menerima zakat untuk meringankan beban hutangnya. Hal ini karena membebaskan debitur dari kewajiban hutangnya adalah salah satu sebab yang ditetapkan Alquran bagi pengumpulan zakat.
11. Jika terjadi perselisihan antara kreditur dan debitur mengenai pengembalian hutang dan debitur tidak mampu memenuhi permintaan kreditur, maka penguasa atau hakim harus mencoba menengahi keduanya.
12. Membebaskan debitur miskin adalah perbuatan yang amat terpuji yang akan mendapat pahala besar.

13. Jika seorang miskin meninggal dunia dan meninggalkan pula sisa utang yang belum terbayar serta tidak punya harta untuk membayar utang itu, maka negara Islam bertanggung jawab membayar utang itu jika negara memiliki kemampuan untuk melakukannya²¹. Hal ini tentunya semakin memperjelas akan kewajiban membayar hutang bagi siapapun yang berhutang sehingga hutang itu tidak boleh dilalaikan.

b. Kewajiban Orang yang Berutang(*debitur*)

1. Hindari utang, orang hendaknya menjauhi utang karena utang itu adalah beban dan tanggung jawab yang berat. Utang dapat mengganggu pikiran dan jika tidak terbayar hingga ia meninggal dapat menjadi penyebab ia disiksa.
2. Utang hendaknya dilakukan jika memang tidak ada pilihan lain. Mungkin untuk memenuhi kebutuhan pokok atau untuk mengurangi tanggung jawab yang amat penting seperti biaya pernikahan, pendidikan anak, mengobati salah satu anggota keluarga, dan atau membangun rumah. Tak ada alasan yang dibenarkan untuk berutang karena tujuan yang haram atau untuk bermewah-mewah mengikuti hawa nafsu.
3. utang harus dilakukan dengan niat yang pasti untuk mengembalikannya. Jika orang berutang dengan niat mengembalikannya, maka Allah akan memberinya jalan untuk mengembalikannya, tetapi jika tidak, maka Allah akan memberinya siksa di akhirat karena utangitu.

²¹Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 245-248.

4. Jika kreditur minta jaminan barang atau aset, maka debitur harus memenuhinya. Jika kreditur minta jaminan itu berupa orang ketiga, maka debitur harus pula menghadirkan penjamin tersebut. Namun debitur wajib menghormati janjinya untuk mengembalikan utangnya dan tidak selayaknya ia berlindung di balik pengaruh penjamin itu untuk tidak membayar utangnya.
5. Debitur harus mengembalikan utangnya itu pada waktu atau sebelum jatuh tempo. Bagaimanapun juga utang harus dilunasi walau untuk itu debitur harus menjual seluruh miliknya dan menjadi tidak punya apa-apa lagi.
6. Jika debitur tidak menghormati penjaminnya dan tidak pula mau melunasi utangnya sekalipun telah ditagih oleh kreditur beberapa kali, maka kreditur memiliki hak untuk menggunakan kata-kata keras dan mengajukannya ke pengadilan. Menghukum debitur dalam penjara atau melelang barangnya adalah halal untuk melunasi utangnya.
7. Tidak melunasi utang adalah dosa besar. Walaupun jika seandainya seseorang terbunuh di jalan Allah berkali-kali tetapi meninggal sebelum melunasi utangnya, maka dia tidak akan memasuki surga hingga utangnya terlunaskan. Oleh karena itu, debitur wajib membersihkan diri dari utang sebelum kematian menjemputnya. Jika tidak, maka ahli warisnya yang berkewajiban untuk melunasi utang tersebut.
8. Ada baiknya kontrak utang dibuat secara tertulis dengan dua saksi. Dan debitur memiliki hak untuk mendikte penulis ketika menulis perjanjian.

Namun demikian, ia harus mendiktekan dengan benar sesuai dengan syarat dan ketentuan dan tidak merusakkan apapun²².

c. Kewajiban Pemberi Utang (*kreditur*)

1. Seorang muslim yang memberi utang harus mengetahui bahwa riba adalah perbuatan yang terarang didalam Islam. Maka ia harus membantu saudaranya dengan utang atau pinjaman tanpa adanya riba. Dia sama sekali tidak boleh memungut bunga, dan tidak pula boleh mengharap hadiah apa pun dari orang yang meminjam uang.
2. Pinjaman hendaknya diberikan kepada orang yang betul-betul memerlukan dan bukan untuk tujuan kemewahan dan atau hanya memenuhi hawa nafsunya semata belanja. Jika seorang yang tidak memerlukan datang untuk berutang, kreditur memiliki hak untuk menolak permintaan itu karena di bawah syariat Islam, kreditur tidak punya kewajiban sosial untuk membantu orang yang menuruti hawa nafsu kemewahan maupun kegiatan ilegal lainnya.
3. Jika seorang pemberi utang meminjamkan uang kepada seseorang, hendaknya ia membuat akad tertulis dengan menetapkan syarat dan ketentuan utang itu serta jatuh temponya. Kontrak atau dokumen seperti ini harus dibuat di depan dua orang saksi.
4. Kreditur atau pemberi utang harus cukup dermawan dalam memberi perpanjangan waktu pelunasan jika debitur atau orang yang berutang dalam kesulitan dan tak dapat memenuhi kewajibannya.

²² Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 248-249.

5. Jika debitur bangkrut dan tidak dapat melunasi hutangnya, maka kreditur dianjurkan untuk mengurangi jumlah piutangnya. Pengurangan jumlah piutang itu dinilai sedekah dan merupakan amal kebajikan yang amat besar yang membuahkan banyak pahala.
6. Jika debitur tidak mampu mengembalikan utangnya secara penuh, maka kreditur hendaknya menerima sebagian pembayaran saja dan membebaskan sisanya atau menerima pembayaran dengan cicilan. Jika harta debitur dijual dan hasil penjualan itu tidak mencukupi jumlah hutangnya, maka kreditur harus menerima hasil penjualan itu saja dan membebaskan sisanya.
7. Sekalipun seorang kreditur diizinkan untuk menggunakan kata-kata keras kepada debitur yang mampu tetapi enggan membayar utang, ada baiknya ia hendak menahan kemarahannya. Hendaknya ia berlaku baik kepada debiturnya dan tidak melukai kehormatan debitur itu dengan kata-kata kasar senonoh.
8. Jika debitur telah menyerahkan harta atau aset sebagai jaminan kepada kreditur, maka tidak dibenarkan dia mengambil keuntungan dari jaminan itu, karena itu sama dengan riba²³.

²³Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 249-251.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Utang luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah negara, perusahaan atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Meningkatnya beban hutang luar negeri ini disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks, namun secara garis besar berasal dari faktor internal seperti Tingkat konsumsi yang berlebihan, Pengelolaan ekonomi yang buruk, dan eksternal menguatnya dollar terhadap beberapa mata uang negara berkembang, memburuknya perekonomian negara-negara organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi sehingga melakukan berbagai proteksi untuk melindungi dari ekspansi ekspor negara-negara berkembang.
- b. Jika diperhatikan lebih mendalam ada beberapa hal yang menjadikan utang Luar negeri menjadi bathil. Pertama utang luar negeri tidak dapat dilepaskan dari bunga (riba) Padahal Islam dengan tegas telah mengharamkan riba, terdapat unsur Riba Qaradl yaitu adanya pinjam meminjam uang dari seseorang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan (keuntungan) yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Secara umum terdapat dua pandangan tentang hutang luar negeri sebagai alternatif

penutup defisit anggaran negara. Pandangan pertama menganggap bahwa external financing merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam, meskipun bentuk dan mekanismenya memerlukan modifikasi. Pandangan yang kedua menganggap bahwa negara Islam tidak selayaknya mencari hutang luar negeri sebagai penutup *saving gapny*. Adapun Imam Ibnu Taimiyah memandang bahwa utang piutang adalah jenis perbuatan yang harus dilandasi dengan sukarela, karena perbuatan tersebut adalah saling memberi manfaat antar sesama manusia akan tetapi dengan syarat mengembalikan sebagaimana yang telah diterima. Muhammad Sharif Chaudry dalam pandangan beliau tentang utang merujuk kepada Alquran dan Hadis dan tidak menoleh sedikit pun ke Barat.

B. Implikasi Penelitian

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. yang berkat rahmat dan pertolongan-nya serta izin-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk melengkapi skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rojak, Jeje *Politik Kenegaraan Pemikiran-Pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah*. Pt. Bina Ilmu. Surabaya. Cet I. 1999.
- Abdul Mudjib, M. *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Amalia, Eus. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Klasik dan Kontemporer*. Depok: Gramata Publishing, 2010.
- Aristoteles. *The Politics* Ernets Brker . Oxford University Press. 1973.
- Ayu, Astanti,. 2015. “*Analisis Kausalitas Antara Utang Luar Negeri dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1990-2013*”. Skripsi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Fakultas Ekonomi Universitas Jember : Jember.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Riba, Utang-Piutang dan Gadai*. Cet. II; Bandung: al-Ma’arif, 1983.
- al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā’īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, no. 2393. Cet. 1, Dār al-Tūq al-Najāh, t.th.
- Chaudry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Djazuli, A. *Fikih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari’ah*. Kencana, Jakarta, 2003.
- Erich, Freyer, (1992), *'The Debt Crisis: international Financial Institution and Islamic Countries'*, International Economic Relation from Islamic Perspectives, Mannan, M.A(Ed), Jeddah Saudi Arabia, IRTI and IDS.
- al-Ḥanafī, Muḥammad Amīn ibn ‘Umar. *Radd Al-Muḥtār ‘alā al-Durr Al-Mukhtār*, Juz 4. Bairūt: Daār al-Fikr, 1995.
- Iqbal, Muhammad. *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Grop, 2014.
- Jie, Qal’ah. dkk. *Mu’jam Lugah al-Fuqahā’*, Bairūt: Dār al-Nafa’is, 1988.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam*. Cet. I; Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunah*, Jilid XXI. Bandung: PT . al-Ma’arif, 1998.
- Karim, Helmi. *Fikih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

- Kaṣīr, Ibnu. *Tafsīr Alquran al-Āzīm*. Cet. II; t.t.p.: Dār Ṭayyibah 1420 H/ 1999 M.
- Kementrian Agama R.I., *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta Timur: CV.Pustaka al-Kautsar, 2002
- Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 21. Cet: II; Kuwait: Dā al-Salāsil, 1404 H.
- Kurt, Dermnic, dkk. (1994), Interest Rate, "Official Lending and The Debt Crisis: A Reassessment", *Journal of Development Economics*, Vol 44, No 2, Agustus, hal 488.
- Mājah, Ibnu. *Sunan Ibnu Mājah*. t.t.p. Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.
- Mannan, Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta, PT Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Mantra, Ida Bagoes. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Mardani. *Hukum Islam*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Maufur, Mustolah. *Wawasan Sistem Politik Islam*, Juz 1. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.
- Muslichuddin, M. *Sistem Perbankan dalam Islam*. Jakarta: Rinea Cipta, 1990.
- al-Naisābūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 880. Bairūt: Dār ihyā' al-Turās al-'Arabī, t.th.
- Nazir, Habin. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Bandung: Kaki Langit, t.th.
- al-Qardhawi, Yusuf, *Bunga Bank Haram*, Terj. Setiawan Budi Utomo. Jakarta: Akbar Media, Eka Sarana, 2001.
- Rasjid, Sulaiman. *Fikih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, t.th.
- al-Sa'dī, 'Abd al-Raḥmān ibn Nāṣir. *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr al-Mannān*. Cet. I; Muassasah al-Risālah, 1420 H.
- Sukardja, Ahmad dan Mugar Ibnu Syarif. *Tiga Kategori Hukum Syariat, Fikih dan Kanun*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- al-Suyūtī, 'Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr. *al-Asybah wa al-Nazāir*. Mesir: Maktabah al-Tijariyyah, t.th.
- Taimiyah, Ibnu. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Jakart: Pustaka Shadra, 2002.

Taimiyah, Ibnu. *al-Hisbah Fī al-Islām*. Cet. I; Damaskus: Dār al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1967.

Taimiyah, Ibnu. *Majmū’ al-Rasāil al-Kubrā*, Juz 1. Kairo: Maktabah al-Misriyyah, t.th.

Taimiyah. Ibnu *Manhāj al- Sunnah*, Jilid 1. Cet. t.t.p.:Jāmi’ah al-Imām ibn Su’ūd al-Islāmiyyah, 1406 H/1986 M Ibnu Taimiyah, *al-Siyāsah al-Syar’iyyah fī Iṣlāḥ al-Rā’i wa al-Ra’iyyah*. Bairut. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1409 H/1988 M.

Taimiyah, Ibnu dan Ibnu Qayyim, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*. Jakarta: Pustaka Azzam: 2001.

Taimiyah, Ibnu. *Majmu’ Fatawa*. Dār al-Wafā’: Mauqī’ Islami, 2005.

al-Tirmizī, Muḥammad ibn ‘Isā, *Sunan al-Tirmzī*. Cet. II; Mesir Syirkah Maktabah wa Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bānī al-Ḥalabī, 1395 H/1979 M.

al-‘Usaimīn, Muḥammad Ṣālih. *al-Ta’līq ‘alā Siyāsah al-Syar’iyyah*. Cet. I; Riyād: Madār al-Waṭn li al-Nasyr, 1427 H.

Ulfa, dkk. 2017. “Analisis Utang Luar Negeri dan Pertumbuhan Ekonomi: Kajian Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)* Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah. 2 (1), 144-152.

Ibnu Taimiyah. *Majmu’ Fatawa*, Juz. 20. al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’ūdiyyah: Majma’ al-Malik Fahd li Ṭabā’ah al-Muṣḥaf al-Syarīf 1416 H/1995 M.

al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 5. Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.

al-Zuhailī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh*. Jakarta: Radar Jaya Pratama 1997.

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Nur Abdi Abdullah
Tempat Tanggal Lahir : Kendari, 14 Maret 1998
Alamat : Jalan Pasaeno No.13

Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 161011286
Nama Ayah : H. Abdullah S.Pd
Nama Ibu : Hj. Sitti Ratna S.Pd

B. Pendidikan Formal

- TK Al-Hidayah Kendari, Lulus Tahun 2006
- SDN 13 Baruga Kendari, Lulus Tahun 2010
- MTsN 1 Kendari, Lulus Tahun 2013
- MAN 1 Kendari, Lulus Tahun 2016
- S1. STIBA Makassar, Lulus Tahun 2021

C. Aktivitas & Organisasi

- Futsal
- Pramuka
- DEMA STIBA Makassar